

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

KABUPATEN PESISIR SELATAN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita kepada Allah karena atas segala karunia dan ridho serta rahmat dari-NYA sehingga Naskah Akademik Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan ini dapat diselesaikan. Naskah Akademik disusun sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan.

Naksah Akademis ini dibuat agar pengelolaan sampah di Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan lebih terarah kedepannya dengan tujuan agar masyarakat semakin sadar dalam penanganan sampah yang dihasilkan karena sampah adalah tanggungjawab bersama.

Harapan Kabupaten Pesisir Selatan akan lebih maju dengan dibuatnya Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah dalam pengelolaan Sampah. Semoga dapat terlaksana dengan sebaiknya.

Painan, Juni 2024

Tim penyusun Naskah Akademik

Pengelolaan Sampah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	4
1.3 Tujuan dan Kegunaan	4
1.4 Metode	5
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS.....	
2.1 Kajian Teoritis	6
2.2 Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma	33
2.3 Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat	38
2.3 Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah dan Masyarakat.....	69
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT	
3.1 Undang - undang	72
3.2 Peraturan Pemerintah	79
3.3 Peraturan Presiden	82
3.3 Peraturan Menteri.....	83
3.3 Peraturan Daerah	88
BAB IV LANDASAN FISIOLOGIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	
4.1 Landasan Fisiologis	91
4.2 Landasan Sosiologis	92
4.2 Landasan Yuridis	93
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	
5.1 Jangkauan	95

5.1 Arah Pengaturan	96
5.2 Materi Muatan Peraturan Daerah	97
BAB VI PENUTUP.....	
6.1 Kesimpulan	106
6.2 Saran.....	107

DAFTAR TABEL

2.1	Luas wilayah kabupaten pesisir selatan	30
2.2	Kepadatan penduduk di kabupaten pesisir selatan tahun 2019-2024	32
2.3	Kepadatan penduduk di kabupaten pesisir selatan tahun 2019-2024	33
2.4	Jumlah sekolah dasar (SD)	34
2.5	Jumlah sekolah menengah pertama SMP	35
2.6	Jumlah sekolah menengah atas SMA	35
2.7	Jumlah pengajar, mahasiswa dan lulusan pada akademi negeri dan swasta di kabupaten pesisir selatan tahun 2023	36
2.8	Angka Partisipasi Murni (Apm) Dan Angka Partisipasi Kasar (APK)	36
2.9	Persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang melek huruf menurut kelompok umur	37
2.10	Indeks pembangunan manusia kabupaten pesisir selatan tahun 2014–2023	39
2.11	Jumlah kasus 10 penyakit terbanyak di kabupaten pesisir selatan tahun 2023.....	40
2.12	Jumlah rumah sakit umum dan rumah sakit khusus menurut kecamatan di kabupaten pesisir selatan, 2022 dan 2023.....	41
2.13	Capaian kinerja pengelolaan sampah di kabupaten pesisir selatan	42
2.14	Bank sampah unit di kabupaten pesisir selatan	43
2.15	Komposting dan rumah kompos di kabupaten pesisir selatan	44
2.16	Besaran tarif retribusi pelayanan persampahan limbah	48
2.17	Target dan pencapaian Retribusi Daerah	49
2.18	Retribusi daerah untuk jasa pelayanan kebersihan berupa persampahan	49

DAFTAR GAMBAR

2.1	alur kegiatan.....	5
2.2	peta administrasi kabupaten pesisir selatan	31
2.3	komposisi sampah kabupaten pesisir selatan.....	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini pertumbuhan dan perkembangan Kabupaten pesisir selatan begitu pesat, salah satunya ditandai dengan pertambahan jumlah penduduk. Pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 terjadi peningkatan jumlah penduduk sebanyak 12.100 jiwa. Pertambahan penduduk yang cukup tinggi ini juga sejalan dengan pertumbuhan pembangunan sehingga berpengaruh terhadap terjadinya peningkatan kebutuhan pangan, bahan bakar, permukiman dan kebutuhan-kebutuhan dasar lainnya yang pada akhirnya akan meningkatkan limbah atau sampah. Sampah adalah segala bentuk limbah yang ditimbulkan dari kegiatan manusia yang biasanya berbentuk padat dan secara umum sudah dibuang, tidak bermanfaat atau tidak dibutuhkan lagi. Persampahan merupakan isu penting dalam masalah lingkungan yang dihadapi sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan peningkatan aktivitas pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan. Hal ini dapat dilihat dari Analisa timbulan sampah Kabupaten pesisir selatan pada tahun 2022 yaitu sebanyak 55.803,17 ton/ tahun dan tahun 2023 sebanyak 56.558,72 Ton/tahun sehingga mengalami peningkatan timbulan sampah sebanyak 755,55 Ton. Timbulan sampah padat tidak dapat dihentikan, akan tetapi harus dikelola, dikurangi atau diminimalisasi secara baik.

Sampah yang dibiarkan terus menerus dan tidak dikelola dengan baik mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan seperti pencemaran air, tanah dan udara serta meningkatkan potensi banjir. Dalam kondisi seperti di atas, maka diperlukan langkah-langkah kebijakan dalam mengantisipasi timbulan sampah dan langkah-langkah dalam

melakukan pengelolaan sampah. Namun sampai saat ini pengelolaan sampah di Kabupaten Pesisir Selatan masih diatur secara parsial dan sektoral. Pengelolaan sampah seharusnya dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah tersebut dapat dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif ini dapat menjadikan sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri.

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah untuk memenuhi hak setiap orang mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk menjamin

keselarasan antara kepentingan ekonomi untuk kesejahteraan warga negara dan kelestarian Lingkungan Hidup yang merupakan hak warga negara.

Namun Pengelolaan sampah seharusnya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga masyarakat termasuk dunia usaha. sehingga diperlukan pengaturan yang dapat memberikan pembebanan hak dan kewajiban pada masyarakat dan dunia usaha, dari mulai kebijakan hingga pelaksanaan. Dengan demikian perlu ada pengaturan yang mendasar, kebijakan yang lintas sektor dan bidang, kejelasan pembagian kewenangan, pengawasan, pendanaan, investasi, penggunaan teknologi, peran serta masyarakat, sanksi administrasi dan pidana, dan lain sebagainya. Kebijakan lintas sektor dan bidang dari pengelolaan sampah menyebabkan timbulnya keterkaitan dengan peraturan yang komprehensif, kohesif, dan konsisten mengatur tentang pengelolaan sampah.

Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, yang menekan bahwa pengelolaan sampah ditetapkan dengan peraturan daerah, di mana peraturan daerah tersebut sudah harus dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya peraturan Menteri tersebut. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan untuk mewujudkan adanya peraturan yang komprehensif, kohesif, dan konsisten mengatur tentang pengelolaan sampah maka Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan perlu untuk melakukan perumusan, penyusunan dan pembentukan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang tersebut di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat terkait dengan pengelolaan sampah serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
- 2) Mengapa perlu menempuh kebijakan dengan menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pengelolaan Sampah?
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pengelolaan Sampah?
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pengelolaan Sampah?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat terkait dengan pengelolaan sampah serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- 2) Merumuskan permasalahan hukum terkait urgensiitas pengaturan pengelolaan sampah.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pengelolaan Sampah.

- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pengelolaan Sampah.

Adapun Kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah

sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pengelolaan Sampah.

1.4 Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normative dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian *sosiolegal*. Metode yuridis normative dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya.

Metode yuridis normative dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focusgroup discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau *sosiolegal* adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normative atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang- undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebar luasan kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang- undangan yang diteliti.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

2.1 Kajian Teoretis

Dalam perumusan, penyusunan dan pembentukan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pengelolaan Sampah menganut beberapa Teori yaitu :

2.1.1 Teori-Teori Yang Terkait Dengan Aspek Hukum

2.1.1.1. Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hirarki Perundang Undangan

Dalam kaitannya hirarki norma hukum menurut hans kelsen dengan teori *Stufentheorie* atau teori jenjang norma bahwa suatu norma hukum itu selalu bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya.¹ Sedangkan menurut hans nawisky menerangkan bahwa suatu norma hukum dari Negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang – jenjang, norma yang dibawah berlaku bersumber dan berdasarkan pada norma yang lebih tinggi begitu juga terhadap norma yang tinggi bersumber pada norma yang paling tinggi sehingga norma tertinggilah yang disebut norma dasar.² dan di Indonesia hirarki Peraturan Perundangan-undangan telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pasal 1 angka 8 umum mengatur kembali kedudukan Peraturan Daerah Kabupaten sebagai Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan

¹ Hans kelsen, Hukum dan logika, (terjemahan Prof. Dr.B Arief Sidharta, SH hal21

² Maria Farida' ilmu perundang-undangan, hal 44

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dengan persetujuan bersama Bupati dan memiliki kekuatan hukum sesuai dengan hierarki perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pembentukan Perundang-undangan menentukan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia terdiri atas ³:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Kekuatan hukum keberlakuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang dijabarkan diatas ialah sesuai dengan hierarkinya dalam tata urutan tersebut. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada pasal 65 ayat (2) huruf b menyebutkan bahwa Dalam melaksanakan tugas kepala daerah

³ Undang-undanga Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang LN pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan hal 7

berwenang menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD. Perda Kabupaten yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan suatu pemerintahan daerah. Sementara yang dimaksud Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.1.1.2. Fungsi Peraturan Daerah

Kedudukan dan fungsi Perda berbeda antara yang satu dengan lainnya sejalan dengan sistem ketatanegaraan yang termuat dalam Undang-Undang Dasar atau Konstitusi dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Perbedaan tersebut juga terjadi pada penataan materi muatan yang disebabkan oleh lingkup urusan yang ada pada pemerintah daerah. Fungsi Perda harus tunduk pada ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara Perda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan merupakan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau

Pemerintah Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan uraian tersebut maka secara umum Peraturan Daerah berfungsi sebagai:

- a. Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- b. Sebagai peraturan pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. Sebagai instrumen penampung kekhususan dan keragaman daerah yang tercermin dalam suatu materi muatan lokal (kondisi khusus daerah) namun harus sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- d. Sebagai instrumen/alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

2.1.1.3. Kewenangan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan daerah adalah instrumen aturan yang secara sah diberikan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Sejak tahun 1945 hingga sekarang ini, telah berlaku beberapa undang-undang yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menetapkan Perda sebagai salah satu instrumen yuridisnya.

Kewenangan pembentukan peraturan daerah berada pada Kepala Daerah dan DPRD, Peraturan Darah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapatkan persetujuan bersama DPRD. Mengenai dasar kewenangan pembentukan Peraturan Daerah diatur dalam:

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negari Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi : “Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”
- b. Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah:
 - 1) pasal 65 ayat (2) huruf b berbunyi: “Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama”;
 - 2) pasal 154 ayat 91 berbunyi: “DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk perda yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama”
 - 3) pasal 236 ayat (2) berbunyi: “Perda dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah”
 - 4) pasal 242 ayat (1) berbunyi: “Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Perda”

2.1.2 Teori-Teori Terkait Dengan Pengelolaan Sampah

2.1.2.1 Pengertian sampah

Sampah pada dasarnya merupakan suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari suatu sumber hasil aktivitas manusia maupun proses-proses alam yang tidak mempunyai nilai ekonomi, bahkan dapat mempunyai nilai ekonomi yang negatif karena dalam penanganannya baik untuk membuang atau membersihkannya memerlukan biaya yang cukup besar. Sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembikinan atau pemakaian barang rusak atau bercacat dalam pembikinan manufktur atau materi berkelebihan atau ditolak atau buangan. Dalam UU No. 18 tentang Pengelolaan Sampah dinyatakan definisi sampah sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat. Sampah merupakan bahan buangan dari kegiatan rumah tangga, komersial, industri atau aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh manusia lainnya. Sampah juga merupakan hasil sampingan dari aktivitas manusia yang sudah tidak terpakai. Menurut Widyatmoko dan Sintorini, sampah adalah segala sesuatu yang tidak lagi dikehendaki oleh yang punya dan bersifat padat. Sampah ada yang mudah membusuk dan ada pula yang tidak mudah membusuk. Sampah yang mudah membusuk terdiri dari zat-zat organik seperti sayuran, sisa daging, daun dan lain sebagainya, sedangkan yang tidak mudah membusuk berupa plastik, kertas, karet, logam, abu sisa pembakaran dan lain sebagainya.⁴

⁴ Widyatmoko dan Sintorini Moerdjoko, 2002, *Menghindari, Mengolah dan Menyingkirkan Sampah*, Abadi Tandur, Jakarta. hal. 22

Sampah adalah sesuatu yang tidak berguna lagi, dibuang oleh pemiliknya atau pemakai semula. Pemerintah bertanggung jawab dalam pengumpulan ulang dan penbuangan sampah dari pemukiman secara memadai. Namun karena terdapat hal lain yang harus diprioritaskan dalam pembangunan di daerah serta kurangnya dana penunjang untuk operasionalisasi pengelolaan persampahan, menjadikan pada beberapa daerah kegiatan pengelolaan sampah ini tidak seperti yang diharapkan. Hal ini makin diperkuat dengan belum diterapkannya prinsip bahwa yang memproduksi barang harus mengelola sampah dari barang tersebut. Beberapa kondisi umum yang terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan sampah perkotaan selama ini, di mana sampah rumah tangga oleh masyarakat dikumpulkan dan dibuang ke sebuah tempat pembuangan atau kontainer yang disediakan oleh pemerintah. Dari sini sampah diangkut oleh truk ke landfill yang umumnya kurang terkontrol, dimana para pemulung mencari barang-barang yang dapat didaur ulang.

Keberadaan sampah dalam jumlah yang banyak jika tidak dikelola secara baik dan benar, maka akan menimbulkan gangguan dan dampak terhadap lingkungan, baik dampak terhadap komponen fisik kimia (kualitas air dan udara), biologi, sosial ekonomi, budaya dan kesehatan lingkungan. Dampak operasional TPA terhadap lingkungan akan memicu terjadinya konflik sosial antar komponen masyarakat. Pada tahap pembuangan akhir/pengolahan, sampah akan mengalami pemrosesan baik secara fisik, kimia maupun biologis sedemikian hingga tuntas penyelesaian seluruh proses.

2.1.2.2 Timbulan Sampah

Timbulan sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu persatuan waktu. Timbulan sampah adalah sampah yang dihasilkan dari sumber sampah. Timbulan sampah sangat diperlukan untuk menentukan dan mendesain peralatan yang digunakan dalam transportasi sampah, fasilitas *recovery* material, dan fasilitas Lokasi Pembuangan Akhir (LPA) sampah. Prakiraan timbulan sampah baik untuk saat sekarang maupun dimasa mendatang merupakan dasar dari perencanaan, perancangan dan pengkajian sistem pengelolaan persampahan. Prakiraan timbulan sampah merupakan langkah awal yang biasa dilakukan dalam pengelolaan persampahan. Satuan timbulan sampah biasanya dinyatakan sebagai satuan skala kuantitas perorang atau perunit bangunan dan sebagainya. Rata-rata timbulan sampah tidak akan sama antara satu daerah dengan daerah lainnya, atau suatu negara dengan negara lainnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Jumlah penduduk dan tingkat pertumbuhannya.
- b. Tingkat hidup.
- c. Perbedaan musim.
- d. Cara hidup dan mobilitas penduduk.
- e. Iklim.
- f. Cara penanganan makanannya.

2.1.2.3 Komposisi Sampah

Komposisi sampah merupakan penggambaran dari masing-masing komponen yang terdapat pada sampah dan distribusinya. Data ini penting untuk mengevaluasi peralatan yang diperlukan, sistem,

pengolahan sampah dan rencana manajemen persampahan suatu kota. Pengelompokan sampah yang paling sering dilakukan adalah berdasarkan komposisinya, misalnya dinyatakan sebagai % berat atau % volume dari kertas, kayu, kulit, karet, plastik, logam, kaca, kain, makanan, dan sampah lain-lain. Semakin sederhana pola hidup masyarakat semakin banyak komponen sampah organik (sisa makanan dan lain-lain). Dan semakin besar serta beragam aktivitas suatu kota, semakin kecil proporsi sampah yang berasal dari kegiatan rumah tangga.

Komposisi sampah dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

a. Frekuensi pengumpulan

Semakin sering sampah dikumpulkan, semakin tinggi tumpukan sampah terbentuk. Sampah kertas dan sampah kering lainnya akan tetap bertambah, tetapi sampah organik akan berkurang karena terdekomposisi.

b. Musim

Jenis sampah akan ditentukan oleh musim buah-buahan yang sedang berlangsung.

c. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi yang berbeda menghasilkan sampah dengan komponen yang berbeda pula. Semakin tinggi tingkat ekonomi suatu masyarakat, produksi sampah kering seperti kertas, plastik, dan kaleng cenderung tinggi, sedangkan sampah makanannya lebih rendah. Hal ini disebabkan oleh pola hidup masyarakat ekonomi tinggi yang lebih praktis dan bersih.

d. Cuaca

Didaerah yang kandungan airnya cukup tinggi, kelembaban sampahnya juga akan cukup tinggi.

e. Kemasan produk

Kemasan produk bahan kebutuhan sehari-hari juga akan mempengaruhi komposisi sampah. Negara maju seperti Amerika banyak menggunakan kertas sebagai pengemas, sedangkan Negara berkembang seperti Indonesia banyak menggunakan plastik sebagai, pengemas.

2.1.2.4 Sumber Sampah

a. Sumber-Sumber Sampah

- 1) sampah buangan rumah tangga, termasuk sisa bahan makanan, sisa pembungkus makanan dan pembungkus perabotan rumah tangga sampai sisa tumbuhan kebun dan sebagainya.
- 2) sampah buangan pasar dan tempat-tempat umum (warung, toko, dan sebagainya) termasuk sisa makanan, sampah pembungkus makanan, dan pembungkus lainnya, sisa bangunan, sampah tanaman dan sebagainya.
- 3) sampah buangan jalanan termasuk diantaranya sampah berupa debu jalan, sampah sisa tumbuhan taman, sampah pembungkus bahan makanan dan bahan lainnya, sampah sisa makanan, sampah berupa kotoran serta bangkai hewan.
- 4) sampah industri termasud diantaranya air limbah industri, debu industri. Sisa bahan baku dan bahan jadi dan sebagainya.
- 5) Sampah yang berasal dari perkantoran. Sampah ini dari perkantoran, baik perkantoran pendidikan, perdagangan, departemen, perusahaan dan sebagainya. Sampah ini berupa kertas-kertas, plastik, karbon, klip, dan

sebagainya. Umumnya sampah ini bersifat kering dan mudah terbakar (rabbish).

- 6) Sampah yang berasal dari pertanian atau perkebunan. Sampah ini sebagai hasil dari perkebunan atau pertanian misalnya jerami, sisa sayur-mayur, batang padi, batang jagung, ranting kayu yang patah, dan sebagainya.
- 7) Sampah yang berasal dari pertambangan. Sampah ini berasal dari daerah pertambangan dan jenisnya tergantung dari jenis usaha pertambangan itu sendiri misalnya batu-batuhan, tanah/cadas, pasir, sisa-sisa pembakaran (arang), dan sebagainya.
- 8) Sampah yang berasal dari peternakan dan perikanan. Sampah yang berasal dari peternakan dan perikanan ini berupa kotoran-kotoran ternak, sisa-sisa makanan, bangkai binatang, dan sebagainya.

b. Menurut Sifat Fisiknya

- 1) Sampah kering yaitu sampah yang dapat dimusnakan dengan dibakar diantaranya kertas, sisa tanaman yang dapat dikeringkan
- 2) Sampah basah yaitu sampah yang karena sifat fisiknya sukar dikeringkan untuk dibakar.⁵

2.1.2.5 Jenis Sampah

Dalam UU No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, jenis sampah yang diatur adalah:

- a. Sampah rumah tangga yaitu sampah yang berbentuk padat yang berasal dari sisa kegiatan sehari-hari di rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik dan dari proses alam yang berasal dari

⁵ Dainur. 1995. Materi-materi Pokok Ilmu Kesehatan Masyarakat. Widya Medika. Jakarta. hal. 73

- lingkungan rumah tangga. Sampah ini bersumber dari rumah atau dari komplek perumahan.
- b. Sampah sejenis sampah rumah tangga yaitu sampah rumah tangga yang bersala bukan dari rumah tangga dan lingkungan rumah tangga melainkan berasal dari sumber lain seperti pasar, pusat perdagangan, kantor, sekolah, rumah sakit, rumah makan, hotel, terminal, pelabuhan, industri, taman kota, dan lainnya.
 - c. Sampah spesifik yaitu sampah rumah tangga atau sampah sejenis rumah tangga yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya memerlukan penanganan khusus, meliputi, sampah yang mengandung B3 (bahan berbahaya dan beracun seperti batere bekas, bekas toner, dan sebagainya), sampah yang mengandung limbah B3 (sampah medis), sampah akibat bencana, puing bongkarannya, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, sampah yang timbul secara periode (sampah hasil kerja bakti).

Menurut Soemirat Slamet sampah dibedakan atas sifat biologisnya sehingga memperoleh pengelolaan yakni, sampah yang dapat menbusuk, seperti (sisa makan, daun, sampah kebun, pertanian, dan lainnya), sampah yang berupa debu, sampah yang berbahaya terhadap kesehatan, seperti sampa-sampah yang berasal dari industri yang mengandung zat-zat kimia maupun zat fisik berbahaya.⁶

Sedangkan menurut Amos Noelaka sampah dibagi menjadi 3 bagian yakni:

⁶ Juli Soemirat Slamet. 2009. *Kesehatan Lingkungan*. Cetakan Kedelapan. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. hal. 153

a. Sampah Organik,

Sampah Organik merupakan barang yang dianggap sudah tidak terpakai dan dibuang oleh pemilik/pemakai sebelumnya, tetapi masih bisa dipakai, dikelola dan dimanfaatkan dengan prosedur yang benar. Sampah ini dengan mudah dapat diuraikan melalui proses alami. Sampah organik merupakan sampah yang mudah menbusuk seperti, sisa daging, sisa sayuran, daun-daun, sampah kebun dan lainnya

b. Sampah Nonorganik

Sampah nonorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan nonhayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang. Sampah ini merupakan sampah yang tidak mudah menbusuk seperti, kertas, plastik, logam, karet, abu gelas, bahan bangunan bekas dan lainnya. Sampah jenis ini pada tingkat rumah tangga misalnya botol plastik, botol gelas, tas plastik, dan kaleng,

c. Sampah B3 (Bahan berbahaya beracun)

Pada sampah berbahaya atau bahan beracun (B3), sampah ini terjadi dari zat kimia organik dan nonorganik serta logam-logam berat, yang umumnya berasal dari buangan industri. Pengelolaan sampah B3 tidak dapat dicampurkan dengan sampah organik dan nonorganik. Biasanya ada badan khusus yang dibentuk untuk mengelola sampah B3 sesuai peraturan berlaku.⁷

⁷ Amos Noelaka. 2008. *Kesadaran Lingkungan*. PT Rineka Cipta. Jakarta. hal. 67

2.1.2.6 Karakteristik Sampah

Karakteristik sampah terbagi atas beberapa aspek, diuraikan sebagai berikut:

- a. Sampah Basah (*Garbage*) adalah jenis sampah yang terdiri dari sisa-sisa potongan hewan atau sayur-sayuran hasil dari pengolahan, pembuatan dan penyediaan makanan yang sebagian besar terdiri dari zat-zat yang mudah menbusuk.
- b. Sampah Kering (*Rubbish*) adalah sampah yang dapat terbakar dan tidak dapat terbakar yang berasal dari rumah-rumah, pusat-pusat perdangangan, kantor-kantor.
- c. Abu (*Ashes*) adalah sampah yang berasal dari sisa pembakaran dari zat yang mudah terbakar seperti rumah, kantor maupun dipabrik-pabrik industri.
- d. Sampah Jalanan (*Street Sweeping*) adalah sampah yang berasal dari pembersihan jalan dan trotoar baik dengan tenaga manusia maupun dengan tenaga mesin yang terdiri dari kertas-kertas, dedaun-daunan dan lain-lain.
- e. Bangkai binatang (*Dead animal*) adalah jenis sampah berupa sampah sampah biologis yang berasal dari bangkai binatang yang mati karena alam, penyakit atau kecelakaan.
- f. Sampah rumah tangga (*Household refuse*) merupakan sampah campuran yang terdiri dari *rubbish*, *garbage*, *ashes* yang berasal dari daerah perumahan.
- g. Bangki kendaraan (*Abandoned vehicles*) adalah sampah yang berasal dari bangkai-bangkai mobil, truk, kereta api.
- h. Sampah industri merupakan sampah padat yang berasal dari industry-industry pengolahan hasil bumi/tumbuh-tubuhan dan industri lain

- i. Sampah pembangunan (*Demolotion waste*) yaitu sampah dari proses pembangunan gedung, rumah dan sebagainya, yang berupa puing-puing, potongan-potongan kayu, besi beton, bambu dan sebagainya.
- j. Sampah khusus adalah jenis sampah yang memerlukan penanganan khusus misalnya kaleng cat, flim bekas, zat radioaktif dan lain-lain.⁸

2.1.2.7 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sampah

Sampah, baik kuantitas maupun kualitasnya sangat dipengaruhi oleh berbagai kegiatan dan taraf hidup masyarakat. Beberapa faktor penting yang mempengaruhi sampah antara lain:

a. Jumlah penduduk

Dapat dipahami dengan mudah bahwa semakin banyak penduduk, semakin banyak pula sampahnya.

b. Keadaan sosial ekonomi

Semakin tinggi keadaan sosial ekonomi masyarakat, semakin banyak pula jumlah per kapita sampah yang dibuang tiap harinya.

c. Kemajuan teknologi

Kemajuan teknologi akan menambah jumlah maupun

kualitas sampah, karena pemakaian bahan baku yang semakin beragam, cara pengepakan dan produk manufaktur yang semakin beragam dapat mempengaruhi jumlah dan jenis sampahnya.

2.1.2.8 Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

Tempat pembuangan akhir atau TPA adalah suatu areal yang menampung sampah dari hasil pengangkutan dari TPS maupun langsung dari sumbernya

⁸ Soekidjo Notoatmodjo. 2003. *Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Cetakan Kedua. PT. Rineka Cipta, Jakarta. hal. 57

(bak/tong sampah) dengan tujuan akan mengurangi permasalah kapsitas/timbunan sampah yang ada dimasyarakat. Di TPA, sampah masih mengalami proses penguraian secara alamiah dengan jangka waktu panjang. Adapun persyaratan umum lokasi, metode pengelolaan sampah di TPA dan kriteria pemilihan lokasi, menurut SKSNI T-11-1991-03 adalah sebagai berikut:

- a. Sudah tercakup dalam perencanaan tata ruang kota dan daerah.
- b. Jenis tanah kedap air.
- c. Daerah yang tidak produktif untuk pertanian.
- d. Dapat dipakai minimal untuk 5 – 10 tahun.
- e. Tidak membahayakan/mencemarkan sumber air.
- f. Jarak dari daerah pusat pelayanan maksimal 10 km.
- g. Daerah yang bebas banjir

Metode pembuangan sampah terbagi atas beberapa kategori yakni sebagai berikut:

- a. *Open Dumping*

Open dumping atau pembuangan terbuka merupakan cara pembuangan sederhana dimana sampah hanya dihamparkan pada suatu lokasi, dibiarkan terbuka tanpa pengamanan dan ditinggalkan setelah lokasi tersebut penuh. Masih ada Pemda yang menerapkan cara ini karena alasan keterbatasan sumber daya (manusia, dana, dll). Cara ini tidak direkomendasikan lagi mengingat banyaknya potensi pencemaran lingkungan yang dapat ditimbulkannya seperti: Perkembangan vektor penyakit seperti lalat, tikus, dll. Polusi udara oleh bau dan gas yang dihasilkan. Polusi air akibat banyaknya lindi (cairan sampah) yang timbul. Estetika lingkungan yang buruk karena pemandangan yang kotor.

b. *Control Landfill*

Metode ini merupakan peningkatan dari open dumping dimana secara periodik sampah yang telah tertimbun ditutup dengan lapisan tanah untuk mengurangi potensi gangguan lingkungan yang ditimbulkan. Dalam operasionalnya juga dilakukan perataan dan pemadatan sampah untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan lahan dan kestabilan permukaan TPA. Metode Control landfill dianjurkan untuk diterapkan dikota sedang dan kecil. Untuk dapat melaksanakan metode ini diperlukan penyediaan beberapa fasilitas diantaranya:

- 1) Saluran drainase untuk mengendalikan aliran air hujan.
- 2) Saluran pengumpul lindi dan kolam penampungan.
- 3) Pos pengendalian operasional.
- 4) Fasilitas pengendalian gas metan.
- 5) Alat berat.

c. *Sanitary Landfill*

Sanitary Landfill adalah suatu sistem pengolahan sampah dengan mengandalkan areal tanah yang terbuka dan luas dengan membuat lubang tempat sampah dimasukkan kelubang tersebut kemudian ditimbun, dipadatkan, diatas timbunan sampah tersebut ditempatkan sampah lagi kemudian ditimbun kembali sampai beberapa lapisan yang terakhir di tutup tanah setebal 60 cm atau lebih. Metode ini merupakan metode standar yang dipakai secara Internasional dimana penutupan sampah dilakukan setiap hari sehingga potensi gangguan yang timbul dapat diminimalkan. Namun demikian diperlukan penyediaan prasarana dan sarana yang

cukup mahal bagi penerapan metode ini sehingga sampai saat ini baru dianjurkan untuk kota besar dan metropolitan.⁹

2.1.2.9 Defenisi Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah didefinisikan sebagai suatu disiplin yang berkaitan dengan pengendalian atas timbulan, penyimpanan, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan sampah (pemrosesan akhir sampah); sedemikian rupa sehingga sesuai dengan prinsip-prinsip dalam kesehatan masyarakat, ekonomi, keteknikan, konservasi, estetika, dan pertimbangan-pertimbangan lingkungan lainnya termasuk (*responsive*) terhadap sikap masyarakat umum. Lebih lanjut, menurut Tchobanoglous, ruang lingkup pengelolaan sampah mencakup semua aspek yang terlibat dalam keseluruhan spektrum kehidupan masyarakat. Berbagai aspek yang dimaksud adalah semua fungsi administrative, keuangan, hukum, perencanaan, dan fungsi-fungsi keteknikan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah sampah.¹⁰

Menurut Damanhuri, pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pendaur ulangan atau pembuangan dari material sampah. Kalimat ini biasanya mengacu pada material sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia, dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan, atau keindahan. Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memulihkan sumber daya alam. Praktik pengelolaan sampah berbeda-beda antara Negara maju dan negara berkembang, berbeda juga

⁹ Damanhuri, Enri; dan Padmi, Tri, (2010), "Diktat Kuliah TL-3104 Pengelolaan Sampah", Institut Teknologi Bandung, Versi 2010, 13.

¹⁰ Thobanoglous, G, Theissen, 1993, *Integrated Solid Waste Management*. Mc Graw-Hill International Edition

antara daerah perkotaan dengan daerah pedesaan, berbeda juga antara daerah perumahan dengan daerah industri. Pengelolaan sampah yang tidak berbahaya dari pemukiman dan institusi di area metropolitan biasanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, sedangkan untuk sampah dari area komersial dan industri biasanya ditangani oleh perusahaan pengolah sampah yang dapat melibatkan hubungan-hubungan lintas disiplin yang kompleks antar bidang ilmu politik, bidang perencanaan kota dan regional, geografi, ekonomi, kesehatan masyarakat, sosiologi, demografi, komunikasi, konservasi, serta teknik dan ilmu bahan (*material science*).¹¹

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UUPS), yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah yang merupakan sisa dari kegiatan manusia harus dikelola agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah yang dimaksud dalam UUPS meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Untuk dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan ini, masyarakat dan para pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatannya diharapkan dapat menggunakan bahan yang menimbulkan sampah sedikit mungkin, dapat digunakan kembali, dapat didaur ulang, dan mudah diurai oleh

¹¹ Damanhuri, Enri, (2008) "Diktat Landfilling Limbah", Institut Teknologi Bandung, Versi 2008, 40

proses alam. Penanganan sampah yang dimaksud dalam UUPS adalah kegiatan yang diawali dengan pemilahan dalam bentuk pengelompokkan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan sifat sampah. Langkah selanjutnya adalah pengumpulan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara, dan pengangkutan sampah dari tempat penampungan sampah sementara menuju ke tempat pemrosesan akhir. Kemudian sampah yang telah terkumpul di tempat pemrosesan akhir dikelola dengan cara mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah dan/atau diproses untuk mengembalikan hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Secara umum pengelolaan sampah di perkotaan dilakukan melalui 3 tahapan kegiatan, yakni pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah. Alfiandra, menggambarkan secara sederhana tahapan-tahapan dari proses kegiatan dalam pengelolaan sampah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan, diartikan sebagai pengelolaan sampah dari tempat asalnya sampai ke tempat pembuangan sementara sebelum menuju tahapan berikutnya. Pada tahapan ini digunakan sarana bantuan berupa tong sampah, bak sampah, peti kemas sampah, gerobak dorong, atau tempat pembuangan sementara. Untuk melakukan pengumpulan, umumnya melibatkan sejumlah tenaga yang mengumpulkan sampah setiap periode waktu tertentu;
- b. Pengangkutan, yaitu mengangkut sampah dengan menggunakan sarana bantuan berupa alat transportasi tertentu ke tempat pembuangan

- akhir/pengolahan. Pada tahapan ini juga melibatkan tenaga yang pada periode waktu tertentu mengangkut sampah dari tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir (TPA);
- c. Pemrosesan akhir, dimana sampah akan mengalami pemrosesan baik secara fisik, kimia maupun biologis hingga tuntas penyelesaian seluruh proses.¹²

Pengelolaan sampah selama ini masih menggunakan konsep paradigma lama yaitu Pengumpulan, Pengangkutan dan Pembuangan). Dalam paradigma tersebut sampah belum dilihat sebagai sumber daya sehingga diperlukan cara pandang baru yaitu 4R, yaitu:

a. *Reduce*

Lakukan minimalisasi barang atau material yang kita pergunakan, karena semakin banyak kita menggunakan

material, semakin banyak pula sampah yang dihasilkan

b. *Replace*

Mengutamakan penggunaan bahan yang tahan lama merupakan salah satu langkah peminimalisir sampah yang paling efektif, selain itu penggunaan bahan yang ramah lingkungan dibanding bahan yang susah terurai oleh dekomposer akan semakin membantu penanganan masalah sampah. Misalnya, mengganti kantong keresek kita dengan keranjang bila berbelanja, dan jangan pergunakan sterofoam karena kedua bahan ini tidak bisa di degradasi secara alami.

c. *Reuse*

¹² Alfiandra. 2009. *Kajian Partisipasi Masyarakat Yang Melakukan Pengelolaan Persampahan 3R Di Kelurahan Ngaliyan Dan Kalipancur Kota Semarang*. Tesis. PPs-UNDIP

Menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Menghindari pemakaian barang-barang yang disposable (sekali pakai, buang) adalah salah satu hal yang dapat memperpanjang waktu pemakaian barang sebelum menjadi sampah. Menggunakan kembali sampah bisa dilakukan dengan menggunakan kembali plastic belanjaan dari supermarket menjadi plastik sebagai kantong sampah. Contoh lainnya adalah menggunakan sampah ember plastik sebagai pot bunga.

d. *Recycle*

Daur ulang mempunyai pengertian sebagai proses menjadikan bahan bekas atau sampah menjadi menjadi bahan baru yang dapat digunakan kembali. Dengan proses daur ulang, sampah dapat menjadi sesuatu yang berguna sehingga bermanfaat untuk mengurangi penggunaan bahan baku yang baru.¹³

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dijelaskan bahwa pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas:

a. pengurangan sampah

Untuk mengurangi beban bagi tempat pemrosesan akhir sampah perlu ditangani mata rantai sampah di hulunya, yaitu penanganan sampah mulai dari sumbernya. Dengan pendekatan ini tidak lagi semata-mata bertumpu pada pemusnahan sampah yang sudah dihasilkan, melainkan bertumpu pada upaya saat sampah itu belum timbul dan/atau diproses untuk dikembalikan ke media lingkungan.

¹³ Asrul Azwar. 1990. Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan. Cetakan Kelima. PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta. hal. 68

Dengan pendekatan ini pengelolaan sampah mencakup di satu sisi upaya mendorong berkembangnya usaha berdasarkan prinsip 3M-(3R): mengurangi (*reduce*), memanfaatkan kembali (*reuse*), dan mendaur ulang (*recycle*) sampah.

Di sisi lain perlu pula didorong produk dan kemasannya yang tidak ramah lingkungan menjadi bersifat ramah lingkungan. Tujuan pengembangan produk dan kemasan ramah lingkungan adalah sebanyak mungkin mengurangi penggunaan bahan yang tidak dapat diurai secara alami, khususnya bahan untuk kemasan yang pasti akan menjadi sampah. Kegiatan pengurangan sampah meliputi upaya:

- 1) membatasi sampah untuk meminimalkan timbulan sampah;

Upaya membatasi sampah untuk meminimalkan timbulan sampah merupakan fase awal, yaitu sebelum suatu produk dihasilkan, dari siklus hidup sampah. Pada fase ini produsen harus mengurangi sampah dengan cara menggunakan bahan produksi, baik bahan baku, bahan penolong, bahan tambahan maupun kemasan produk, yang dapat atau mudah diurai oleh proses alam, dan pemilihan proses produksi yang ramah lingkungan (teknologi bersih). Dalam melakukan pilihan penggunaan bahan produksi tersebut produsen hendaknya menentukan jumlah dan persentase pengurangan pemakaian bahan yang tidak dapat atau sulit diurai oleh proses alam dalam jangka waktu tertentu. Keharusan produsen memilih penggunaan bahan produksi untuk meminimalkan produk sampah merupakan bagian

dari prinsip Perluasan Tanggungjawab Produsen (*Extended Producer Responsibility*). Sisi lain dari tanggungjawab produsen tersebut adalah kewajiban pemerintah menetapkan kebijakan pengelolaan sampah yang mendorong pelaksanaan prinsip Perluasan Tanggungjawab Produsen dan penetapan *instrument* kebijakan pengelolaan sampah yang memberikan stimuli kepada produsen untuk menggunakan bahan produksi yang dapat atau mudah diurai oleh proses alam.

2) mengguna-ulang dalam bentuk penggunaan kembali sampah secara langsung;

Di samping mengurangi timbulan sampah, kegiatan megguna-ulang merupakan penghematan. Barang atau bahan yang telah digunakan dan masih bisa digunakan tidak dibuang menjadi sampah, tetapi digunakan kembali. Untuk itu, lazimnya dilakukan pemilihan penggunaan barang atau bahan yang dapat digunakan secara berulang-ulang tanpa perlu dilakukan proses yang rumit.

3) mendaur-ulang dalam bentuk pemanfaatan Kembali sampah setelah melalui proses.

Daur-ulang merupakan kegiatan pemanfaatan kembali suatu barang atau produk namun masih memerlukan suatu proses tambahan terlebih dahulu. Misalnya pemanfaatan kertas daur ulang yang berasal dari kertas bekas. Kebijakan pengurangan sampah perlu disertai dengan tindakan nyata agar upaya mengguna-ulang dan mendaurulang semakin berkembang, sehingga volume sampah yang dibuang ke tempat pemrosesan akhir menjadi semakin berkurang.

Dalam rangka pengurangan sampah dilakukan upaya sebagai berikut:

- a. menetapkan sasaran dalam jangka waktu tertentu terhadap pengurangan sampah;
 - b. mengembangkan teknologi bersih dan label produk;
 - c. menggunakan bahan produksi yang dapat diguna-ulang dan didaur ulang;
 - d. memfasilitasi kegiatan mengguna-ulang dan mendaur-ulang khususnya di tingkat kawasan;
 - e. mengembangkan kesadaran penghasil sampah untuk mengguna-ulang dan mendaur-ulang; dan Upaya pengurangan sampah dilakukan menurut norma, standar, pedoman, dan manual mengenai pengurangan sampah.¹⁴
- b. Penanganan sampah

Kegiatan penanganan sampah meliputi upaya :

- 1) pemilahan dalam bentuk mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;

Upaya pemilahan sampah pada prinsipnya adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap rumah tangga penghasil sampah. Namun demikian, kehidupan masyarakat menunjukkan keragaman kondisi dan budaya di setiap daerah. Oleh karena itu, pelaksanaan prinsip tersebut perlu mempertimbangkan kondisi dan budaya daerah setempat. Adalah bijaksana apabila pelaksanaan pemilahan sampah di setiap rumah tangga diatur dengan peraturan daerah. Dalam

¹⁴ Asrul Azwar. 1990. Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan. Cetakan Kelima. PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta. hal. 68

kaitan dengan kewajiban pemilahan sampah diperlukan peran Pemerintah untuk melakukan pembinaan terhadap masyarakat agar melakukan pemilahan sampah. Untuk pendidikan budaya bersih Pemerintah, misalnya, membuat proyek percontohan pemilahan sampah. Berkenaan dengan pembinaan masyarakat Pemerintah wajib menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah sebagai bagian dari pembinaan budaya pemilihan sampah menuju lingkungan hidup yang baik dan sehat. Untuk sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, upaya pemilahan sampah dilakukan pada:

- a) sumber;
 - b) tempat pengolahan sampah terpadu;
 - c) kawasan perumahan dalam bentuk klaster, yaitu apartemen, asrama, kondominium, real-estat, dan sejenisnya, fasilitas umum, yaitu pasar, hotel, pusat perdagangan, dan sejenisnya, dan fasilitas sosial, seperti rumah sakit.
- 2) pengumpulan dalam bentuk mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara dan/atau ke tempat pengolahan sampah terpadu.
 - 3) Kegiatan penanganan sampah berupa upaya pengumpulan sampah dilakukan dengan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penyimpanan sementara dan/atau ke tempat pengolahan sampah skala kawasan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
 - 4) pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan

sementara dan/atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke pemrosesan akhir;

Kegiatan penanganan sampah berupa Upaya pengangkutan sampah dilakukan dari tempat penyimpanan sementara ke tempat pendauran-ulang, pengolahan, dan/atau pemrosesan akhir sampah. Pengangkutan sampah itu dilakukan dengan alat angkut yang memenuhi persyaratan teknis alat angkut sampah. Persyaratan teknis alat angkut sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan, lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan. persyaratan teknis tersebut diperlukan untuk mencegah ceciran sampah selama perjalanan ke tempat pemrosesan akhir sampah.

- 5) pengolahan dalam bentuk untuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah agar dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman; dan
- 6) pemrosesan akhir sampah dalam bentuk mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- 7) Pemrosesan akhir sampah dilakukan di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah. Sedangkan pengoperasian tempat pemrosesan akhir sampah dilakukan sesuai dengan prosedur operasi teknis pemrosesan akhir sampah.

Untuk tercapainya tujuan upaya penanganan sampah diperlukan, antara lain:

- 1) Penetapan regulasi tentang pemilahan sampah pada sumbernya;

- 2) ketersediaan:
 - a) lahan untuk lokasi tempat penampungan sementara sampah;
 - b) alat angkut sampah yang memenuhi persyaratan kelayakan teknis pengangkut sampah;
 - c) lahan untuk lokasi tempat pemrosesan akhir sampah;
 - d) sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pengelolaan sampah.

2.2 Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah

2.2.1 Asas Penyusunan Norma Rancangan Peraturan Daerah

Dalam menyusun peraturan perundang-undangan khususnya produk hukum daerah, perlu diperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman atau rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Beberapa ahli mengemukakan berbagai asas yang berhubungan dengan pembentukan peraturan perundangundangan, namun asas-asas yang dikemukakan oleh berbagai ahli tersebut pada intinya memiliki kesamaan. Sebagai suatu asas, pembentukan Ranperda Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pengelolaan Sampah juga harus memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dimaksud. Adapun asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik berdasarkan Undang-undang nomor 12 tahun 2011 adalah:

- a. Asas Kejelasan Tujuan

Bahwa setiap pembentukan peraturan perundang harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak akan dicapai.

b. Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang tepat

Setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga atau pejabat yang tidak berwenang.

c. Asas Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundangundangannya.

d. Asas dapat dilaksanakan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan dari efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

e. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

Setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena pada dasarnya benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

f. Asas Kejelasan Rumusan

Setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi prasyarat teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. Asas Keterbukaan

Dalam proses pembentukan peraturan perundangundangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka, dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan

yang seluasluasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, materi muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan asas:

a. Pengayoman

Setiap materi peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

b. Kemanusiaan

Setiap materi peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c. Kebangsaan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Kekeluargaan

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e. Kenusantaraan

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

f. Bhinneka Tunggal Ika

Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya

yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

g. Keadilan

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara tanpa kecuali.

h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

i. Ketertiban dan Kepastian Hukum

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Sedangkan berkaitan dengan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan maka harus berdasarkan asas sinkronisasi baik vertikal maupun horisontal. Disamping itu juga harus diperhatikan asas-asas lain seperti asas *Lex Specialist Derograt legi Generali*, asas yang kemudian mengesampingkan yang terdahulu dan lain sebagainya. Untuk materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta memuat kondisi khusus daerah dan penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. yang tak kalah pentingnya dalam pembuatan peraturan perundang-undangan adalah harus didukung dengan hasil data riset yang akurat atau pembuatan peraturan perundangundangan berbasis riset. Secara

garis besar materi yang termuat dalam peraturan tersebut adalah mengandung asas pengayoman, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, kemanusiaan, kebangsaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah, ketertiban dan kepastian hukum serta keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Demikian juga untuk muatan Peraturan Daerah nantinya dalam seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Hamidi, 2005 : 2– 10).

2.2.2 Asas-Asas Dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah

Dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah disebutkan asas-asas dalam pengelolaan sampah antara lain:

- a. Asas tanggung jawab adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Asas berkelanjutan adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.
- c. Asas manfaat adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

- d. Asas keadilan adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.
- e. Asas kesadaran adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.
- f. Asas kebersamaan adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
- g. Asas keselamatan adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.
- h. Asas keamanan adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.
- i. Asas nilai ekonomi adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

2.3 Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada Serta Permasalahan Yang Dihadapi

2.3.1. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan

a. Kondisi geografis

Kabupaten Pesisir Selatan terletak disebelah selatan Provinsi Sumatera Barat, yang berbatasan langsung dengan 2 (dua) provinsi, yakni Provinsi Jambi disebelah Timur dan Provinsi Bengkulu di sebelah selatan. Secara administrasi Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari 15 kecamatan dan 182 nagari, dengan luas wilayah administratif $\pm 6.049,34 \text{ km}^2$, dan dengan panjang pantai $\pm 234 \text{ km}$, serta memiliki 53 pulau kecil. Kabupaten ini

dilalui oleh 22 aliran sungai yang bermuara ke Samudera Indonesia dengan hulu sungai berada di bagian timur wilayah, dengan sungai terpanjang adalah Batang Tarusan yang berada di Kecamatan Koto XI Tarusan, yakni mencapai 437 kilometer.

Selain wilayah daratan, Kabupaten Pesisir Selatan juga memiliki wilayah laut seluas 84,31 km². Panjang garis pantai Kabupaten Pesisir Selatan sejauh 220 kilometer, membentang dari perbatasan dengan Kota Padang di utara, sampai ke perbatasan dengan Provinsi Bengkulu di Selatan. Secara geografis Kabupaten Pesisir Selatan terletak pada koordinat 00°59'- 2°28' LS (Lintang Selatan) dan 109°19' - 101°18' BT (Bujur Timur). Secara administrasi Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari 15 kecamatan dan 182 nagari yang berbatasan dengan beberapa wilayah administrasi sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Kota Padang
2. Sebelah : Kabupaten Muko-muko
Selatan (Provinsi Bengkulu)
3. Sebelah Barat : Samudera Hindia
4. Sebelah Timur : Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Kerinci (Jambi)


Kecamatan terluas di Kabupaten Pesisir Selatan adalah Kecamatan Lengayang, yaitu dengan luas 632,96 km² (10,46%) dari total luas daratan Kabupaten Pesisir) dan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Bayang dengan luas 80,92 Km² (1,34% dari total luas daratan Kabupaten Pesisir). Untuk lebih jelasnya mengenai luas kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Selanjutnya pada

Gambar dapat dilihat Kabupaten Pesisir Selatan secara administrasi.

Tabel 2.1. Luas Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Persentase Terhadap Luas Kabupaten
1	Silaut	Silaut	466,45	7,71
2	Lunang	Lunang	456,73	7,55
3	Basa Ampek Balai Tapan	Tapan	281,96	4,66
4	Ranah Ampek Hulu Tapan	Pasar Beriang	187,46	3,10
5	Pancung soal	Inderapura	547,41	9,05
6	Airputra	Tamuan	380,1	6,28
7	Lingga Sari Baganti	Air Haji	557,66	9,22
8	Ranah Pesisir	Balai Selasa	562,44	9,30
9	Lengayang	Kambang	632,96	10,46
10	Sutera	Surantih	569,81	9,42
11	Batang Kapas	Pasar Kuok	277,54	4,59
12	IV Jurai	Salido	368,19	6,09
13	Bayang	Pasar Baru	80,92	1,34
14	IV Nagari Bayang Utara	Asam Kumbang	242,33	4,01
15	Koto XI Tarusan	Nanggalo	437,37	7,23
Jumlah Total			6.049,33	100,00

Sumber : Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Angka, 2023



Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Pesisir Selatan

b. Kondisi ekonomi

Struktur ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023 menurut lapangan usaha didukung oleh tiga lapangan usaha utama yaitu lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, serta lapangan usaha konstruksi. Ketiga lapangan usaha tersebut memberikan sumbangsih terhadap perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 61,10 persen. Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebagai penyumbang terbesar memberikan kontribusi sebesar 36,49 persen, menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 36,95 persen. Berikutnya adalah lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, yang memberikan kontribusi sebesar 12,68 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 12,48 persen. Sedangkan lapangan usaha konstruksi dengan kontribusi sebesar 11,92 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 11,66 persen. Berdasarkan perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun 2019 mengalami fluktuasi, pertumbuhan ekonomi berada di bawah 5% hingga tahun 2023. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan berada pada angka -1,11 dan tahun 2023 mulai membaik dengan persentase 4,19%.

c. Kondisi kependudukan

Jumlah penduduk di Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun 2019-2024 terus mengalami peningkatan. Tahun 2024 jumlah penduduk yang tertinggi berdasarkan kecamatan adalah Kecamatan Lengayang sebesar 64.549 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terendah berada di

Kecamatan IV Nagari Bayang Utara yaitu 8.645 jiwa. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Silaut	15.340	15.592	15.844	16.152	16.671	17.059
2	Lunang	21950	22.423	22.786	23.228	23.617	24.045
3	Basa Ampek Balai Tapan	15650	15.487	15.682	15.930	16.324	16.624
4	Ranah Ampek Hulu Tapan	15480	15.499	15.694	15.943	16.617	16.407
5	Pancung Soal	26040	26.570	26.917	27.355	27.519	27.862
6	Airpura	18190	18.180	18.417	18.718	19.496	19.970
7	Lingga Sari Baganti	49860	49.169	49.618	50.231	51.027	51.697
8	Ranah Pesisir	34270	33.760	33.954	34.257	34.682	35.020
9	Lengayang	62550	60.994	61.653	62.515	63.607	64.549
10	Sutera	57190	56.091	56.866	57.836	59.025	60.079
11	Batang Kapas	37600	36.422	36.814	37.329	37.982	38.543
12	IV Jurai	51750	50.894	51.416	52.110	52.994	53.750
13	Bayang	43350	42.181	42.522	43.003	43.638	44.166
14	IV Nagari Bayang Utara	8680	8.286	8.346	8.432	8.549	8.645
15	Koto XI Tarusan	53850	52.870	53.089	53.479	54.057	54.497
	Kabupaten Pesisir Selatan	511.750	504.418	509.618	516.518	525.355	532.913

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan

Tabel 2.3 Kepadatan Penduduk di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2024

No	Kecamatan	Luas Wilayah	Kepadatan Penduduk (per km ²)					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Silaut	466,45	32,89	33,43	33,97	34,63	35,74	36,57
2	Lunang	456,73	48,06	49,09	49,89	50,86	51,71	52,65
3	Basa Ampek Balai Tapan	187,46	83,48	82,61	83,66	84,98	57,89	58,96
4	Ranah Ampek Hulu Tapan	281,96	54,90	54,97	55,66	56,54	86,24	87,52
5	Pancung Soal	547,41	47,57	48,54	49,17	49,97	50,27	50,90
6	Airpura	380,1	47,86	47,83	48,45	49,24	51,29	52,54
7	Lingga Sari Baganti	557,66	89,41	88,17	88,98	90,07	91,50	92,70
8	Ranah Pesisir	562,44	60,93	60,02	60,37	60,91	61,66	62,26
9	Lengayang	632,96	98,82	96,36	97,40	98,77	100,49	101,98
10	Sutera	569,81	100,37	98,44	99,80	101,50	103,59	105,44
11	Batang Kapas	277,54	135,48	131,23	132,64	134,50	136,85	138,87
12	IV Jurai	368,19	140,55	138,23	139,65	141,53	143,93	145,98
13	Bayang	80,92	535,71	521,27	525,48	531,43	539,27	545,80
14	IV Nagari Bayang Utara	242,33	35,82	34,19	34,44	34,80	35,28	35,67
15	Koto XI Tarusan	437,37	123,12	120,88	121,38	122,27	123,60	124,60
	Kabupaten Pesisir Selatan	6049,33	84,60	83,38	84,24	85,38	86,85	88,09

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan

Berdasarkan tabel di atas jumlah penduduk di Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun 2019-2024 terus meningkat namun pada tahun 2020 jumlah penduduk Kabupaten

Pesisir Selatan mengalami penurunan yaitu 504.418 jiwa. Tingkat kepadatan penduduk berdasarkan kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2024 tertinggi pada Kecamatan Bayang 539,27 orang/km² sedangkan kepadatan terendah berada di Kecamatan Bayang Utara yaitu 35,67 orang/ km².

d. Kondisi pendidikan

Setiap kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan telah memiliki Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kecamatan dengan jumlah SMP terbanyak adalah kecamatan Linggo Sari Baganti, Sutera, dan Koto XI Tarusan dengan masing masing 9 sekolah. Sedangkan untuk tingkat Sekolah Menengah Atas, masih ada kecamatan yang belum memiliki, yaitu kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan. Sarana Pendidikan Berdasarkan data dalam angka Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023, fasilitas pendidikan dasar yang dimiliki oleh wilayah ini terdiri dari SD/sederajat, SLTP/Sederajat dan SLTA/Sederajat. Ketersediaan fasilitas pendidikan dari tingkat dasar hingga tingkat lanjut di masing masing kecamatan memiliki kecenderungan semakin menurun. Hal tersebut dapat disebabkan karena daya layan sekolah tingkat atas lebih tinggi dibandingkan tingkat dibawahnya. Selain itu juga dikarenakan jumlah masyarakat yang melanjutkan pendidikan ke tingkat lanjut lebih sedikit.

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang membentuk sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan akses, pemerataan, kualitas dan daya saing pendidikan Setiap kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan telah memiliki Sekolah. Jumlah sekolah di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, 2022/2023 dan 2023/2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4 Jumlah sekolah dasar (SD)

Kecamatan <i>District</i>	Sekolah/Schools					
	Negeri/Public		Swasta/Private		Jumlah/Total	
	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Silaut	11	11	1	1	12	12
2 Lunang	14	14	2	2	16	16
3 Basa Ampek Balai Tapan	11	11	2	2	13	13
4 Ranah Ampek Hulu Tapan	11	11	—	—	11	11
5 Pancung Soal	15	15	2	2	17	17
6 Airpura	12	12	—	—	12	12
7 Linggo Sari Baganti	39	39	1	1	40	40
8 Ranah Pesisir	29	29	1	1	30	30
9 Lengayang	50	50	2	2	52	52
10 Sutera	37	37	3	3	40	40
11 Batang Kapas	32	32	1	1	33	33
12 IV Jurai	33	33	4	4	37	37
13 Bayang	38	38	1	1	39	39
14 IV Nagari Bayang Utara	8	8	—	—	8	8
15 Koto XI Tarusan	45	45	1	1	46	46
Pesisir Selatan	385	385	21	21	406	406

Sumber: BPS, Kabupaten Pesisir Selatan dalam Angka 2024

Tabel 2.5 Jumlah sekolah menengah pertama (SMP)

Kecamatan <i>District</i>	Sekolah/Schools					
	Negeri/Public		Swasta/Private		Jumlah/Total	
	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Silaut	1	1	1	1
2 Lunang	1	1	1	1
3 Basa Ampek Balai Tapan	2	2	2	2
4 Ranah Ampek Hulu Tapan	—	—	—	—
5 Pancung Soal	1	1	1	1
6 Airpura	1	1	1	1
7 Linggo Sari Baganti	2	2	2	2
8 Ranah Pesisir	2	2	2	2
9 Lengayang	3	3	3	3
10 Sutera	2	2	2	2
11 Batang Kapas	2	2	2	2
12 IV Jurai	3	3	3	3
13 Bayang	2	2	2	2
14 IV Nagari Bayang Utara	1	1	1	1
15 Koto XI Tarusan	2	2	2	2
Pesisir Selatan	25	25	25	25

Sumber: BPS, Kabupaten Pesisir Selatan dalam Angka 2024

Tabel 2.6 Jumlah Sekolah menengah atas (SMA)

Kecamatan <i>District</i>	<i>Sekolah/Schools</i>					
	<i>Negeri/Public</i>		<i>Swasta/Private</i>		<i>Jumlah/Total</i>	
	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Silaut	4	4	—	—	4	4
2 Lunang	4	4	—	—	4	4
3 Basa Ampek Balai Tapan	1	1	1	1	2	2
4 Ranah Ampek Hulu Tapan	3	3	—	—	3	3
5 Pancung Soal	3	3	—	—	3	3
6 Airpura	5	5	—	—	5	5
7 Linggo Sari Baganti	8	8	1	1	9	9
8 Ranah Pesisir	5	5	—	—	5	5
9 Lengayang	6	6	1	1	7	7
10 Sutera	8	8	1	1	9	9
11 Batang Kapas	5	5	—	—	5	5
12 IV Jurai	7	7	1	1	8	8
13 Bayang	4	4	—	—	4	4
14 IV Nagari Bayang Utara	2	2	—	—	2	2
15 Koto XI Tarusan	9	9	—	—	9	9
Pesisir Selatan	74	74	5	5	79	79

Sumber: *BPS, Kabupaten Pesisir Selatan dalam Angka 2024*

Tabel 2.7 Jumlah Akademi Negeri dan Swasta di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023

Uraian <i>Item</i>	<i>Jumlah</i> <i>Total</i>	
	(1)	(2)
1 Pengajar/ Lecture		145
Tetap/ Full Time		86
Tidak Tetap/ Part Time		58
Asisten/ Assistant		1
2 Mahasiswa/ College Student		1.241
Aktif/ Active		1.080
Keluar/ Drop Out (Januari–Desember 2021)		–
Lulusan/ Graduates (Januari–Desember 2021)		161

Sumber: *BPS, Kabupaten Pesisir Selatan dalam Angka 2024*

Keberhasilan pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan pendidikan dapat dilihat dari beberapa

indikator seperti ANGKA partisipasi murni (APM), angka partisipasi kasar (APK) dan Angka Melek Huruf (AMH). Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan, 2022 dan 2023 dapat dilihat pada table 2.8 berikut

Tabel 2.8 Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)

Jenjang Pendidikan <i>Educational Level</i>	Angka Partisipasi Murni (APM) <i>Net Enrollment Rate</i>		Angka Partisipasi Kasar (APK) <i>Gross Enrollment Ratio</i>	
	2022	2023	2022	2023
	(1)	(2)	(3)	(4)
SD/MI/Sederajat <i>Primary School</i>	99,55	99,42	112,91	109,76
SMP/MTs/Sederajat <i>Lower Secondary School</i>	79,95	80,73	80,69	91,25
SMA/SMK/MA/Sederajat <i>Upper Secondary School</i>	74,49	65,03	101,19	84,31

Sumber: BPS, *Kabupaten Pesisir Selatan dalam Angka 2024*

Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Pesisir Selatan, 2022 dan 2023 dapat dilihat pada tabel 2.9 berikut

Tabel 2.9 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut Kelompok Umur

Kelompok Umur <i>Age Group</i>	2022		2023	
	(1)	(2)	(3)	(4)
15–19	100,00		100,00	
20–24	99,52		100,00	
25–29	100,00		100,00	
30–34	99,91		100,00	
35–39	100,00		100,00	
40–44	100,00		100,00	
45–49	100,00		99,80	
50+	95,73		96,53	
Jumlah/Total	98,71		98,95	
15–24	99,78		100,00	
15–44	99,90		100,00	
15+	98,71		98,95	
45+	96,71		97,29	

Sumber: BPS, *Kabupaten Pesisir Selatan dalam Angka 2024*

e. Kondisi perumahan/permukiman

Kondisi fisik rumah di Kabupaten Pesisir Selatan bervariasi tergantung pada beberapa aspek khususnya kondisi ekonomi masyarakat. Masyarakat dengan kondisi ekonomi baik pada umumnya memiliki rumah yang layak huni dan begitu pula sebaliknya. Kondisi ekonomi masyarakat yang baik membuat mereka mampu membangun rumah dengan material yang lebih memadai seperti dinding dari batu bata/beton dan lantai keramik. Pola distribusi perumahan dan permukiman yang terbentuk di Kabupaten Pesisir Selatan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kedekatan dengan pusat kegiatan pelayanan, kedekatan dengan aksesibilitas jalan, kondisi fisik wilayah serta kedekatan dengan lokasi matapencaharian. Kabupaten Pesisir Selatan 2019-2039 berdekatan dengan pusat kegiatan perkantoran pada umumnya memiliki kepadatan rumah yang lebih tinggi. Hal tersebut dikarenakan wilayah yang dekat aktivitas perkantoran memiliki daya tarik yang lebih tinggi karena penduduk akan lebih mudah mengakses kebutuhan dasar seperti mengakses pelayanan rumah sakit, pasar dan fasilitas umum lainnya. Selain berdekatan dengan pusat kegiatan wilayah, permukiman di Kabupaten Pesisir Selatan juga berasosiasi dengan jaringan jalan. Wilayah yang memiliki akses jalan yang baik pada umumnya banyak dibangun rumah. Jalan menjadi daya tarik yang cukup tinggi bagi penduduk untuk membangun rumah karena dengan demikian mereka akan lebih mudah bepergian dari satu lokasi ke lokasi lain. Kondisi fisik wilayah sangat berpengaruh terhadap pola permukiman serta kepadatan permukiman. Wilayah dengan topografi tinggi pada umumnya relatif menyebar menyesuaikan dengan lokasi yang memungkinkan untuk dibangun

permukiman. Apabila mengelompok, dalam satu kelompok tersebut hanya terdapat sekitar 3 hingga 4 rumah. Jarak antar blok permukiman kecil tersebut juga berjauhan.

Area perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Pesisir Selatan secara umum cenderung berada di wilayah datar yang tersebar memanjang di sisi barat wilayah ini. Wilayah datar ini berdekatan dengan pantai dan berhadapan langsung dengan Samudera Hindia. Jumlah kecamatan yang berbatasan langsung adalah sebanyak 13 kecamatan dari 15 kecamatan yang ada. Sementara itu wilayah bagian timur Kabupaten Pesisir Selatan tidak dimanfaatkan sebagai kawasan permukiman karena memiliki kondisi topografi yang terjal dan juga banyak area yang telah ditetapkan sebagai kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Taman nasional ini memang khusus diperuntukkan sebagai kawasan konservasi dan kawasan lindung sehingga tidak dapat dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya penduduk yang tinggal disekitarnya termasuk untuk area permukiman. Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Pesisir Selatan mayoritas berasosiasi dengan jalan. Rumah-rumah penduduk dibangun di dekat jalan dengan harapan akan memiliki aksesibilitas yang lebih baik dibandingkan dengan wilayah yang jauh dari fasilitas jalan. Semakin tinggi kelas jalanya, maka tingkat intensitas perumahan dan permukimannya juga semakin tinggi. Selain jalan, perumahan dan permukiman di wilayah ini memiliki pola yang berasosiasi dengan kenampakan fisik wilayahnya. Bagi wilayah dekat pantai atau pesisir, pola permukimannya juga cenderung memanjang mengikuti garis pantai. Sementara itu, bagi wilayah yang cenderung lebih jauh dari wilayah pantai, pola permukimannya juga mengikuti kenampakan fisik wilayahnya. Kepadatan perumahan dan permukiman antar wilayah di Kabupaten

Pesisir Selatan berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Wilayah yang berdekatan dengan pusat kota cenderung memiliki tingkat kepadatan yang tinggi sedangkan wilayah berjauhan dari pusat kota cenderung memiliki tingkat kepadatan yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan adanya daya tarik wilayah yang lebih tinggi di kawasan perkotaan berupa sarana dan prasarana yang lebih lengkap dan pekerjaan yang lebih variatif.

f. Kondisi sosial budaya

Tingkat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat merupakan dua indicator yang dapat menjelaskan tingkat kesejahteraan sosial. Semakin membaiknya tingkat pendidikan masyarakat yang ditandai oleh baiknya akses terhadap pendidikan berkorelasi positif dengan kesejahteraan masyarakat secara sosial. Hal yang sama berlaku pula untuk hubungan antara derajat kesehatan masyarakat dengan tingkat kesejahteraan sosial.

Selain pendidikan, kesehatan merupakan faktor penting lainnya dalam rangka menciptakan sumber daya manusia dan lingkungan yang berkualitas. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2014–2023 pada table 2.10 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.10 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2014–2023

Tahun Years (1)	Usia Harapan Hidup (Tahun) Life Expectancy (Years) (2)	Harapan Lama Sekolah (Tahun) Expected Years of Schooling (Years) (3)	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Mean Years of Schooling (Years) (4)
2014	69,46	13,02	8,10
2015	69,96	13,04	8,11
2016	70,11	13,05	8,12
2017	70,23	13,06	8,13
2018	70,45	13,30	8,14
2019	70,73	13,31	8,25
2020 ¹	73,02	13,32	8,26
2021 ¹	73,12	13,33	8,27
2022 ¹	73,20	13,35	8,43
2023 ¹	73,27	13,36	8,58

Sumber: BPS, *Kabupaten Pesisir Selatan dalam Angka 2024*

Penduduk yang sehat cenderung lebih produktif. Penduduk yang lebih produktif memiliki tingkat pendapatan yang lebih tinggi yang pada akhirnya berdampak positif pada tingkat kesejahteraan. Penyakit yang paling banyak di derita oleh masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023 adalah penyakit ISPA atau penyakit Infeksi saluran pernapasan akut dimana ditemukan sebanyak 69.448 kasus. Selanjutnya penyakit Gastritis, dan hipertensi. Penyakit ISPA, Gastritis dan hipertensi biasanya penyakit terkait dengan pola hidup yang ada di tengah masyarakat itu sendiri karena ketiga jenis penyakit ini disebabkan oleh pola hidup yang kurang memperhatikan kesehatan dan kebersihan lingkungan, sehingga diperlukan upaya promotif dan preventif untuk permasalahan ini. Penularan virus atau bakteri penyebab ISPA dapat terjadi melalui kontak dengan percikan air liur orang yang terinfeksi. Virus atau bakteri dalam percikan liur akan menyebar melalui udara, masuk ke hidung atau mulut orang lain. Selain kontak langsung dengan percikan liur penderita, virus juga dapat menyebar melalui sentuhan dengan benda yang terkontaminasi, atau berjabat tangan dengan penderita. Beberapa penyakit yang termasuk ke dalam ISPA adalah common cold, sinusitis, radang tenggorokan akut, laringitis akut, pneumonia, dan Covid-19. Berikut disajikan Jumlah Kasus 10 Penyakit Terbanyak di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023 pada table 2.11 sebagai berikut;

Tabel 2.11 Jumlah Kasus 10 Penyakit Terbanyak di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023

Jenis Penyakit <i>Type of Disease</i>	Jumlah Kasus <i>Number of Cases</i>	
	(1)	(2)
1 ISPA		69.448
2 Gastritis		53.249
3 Hipertensi		44.367
4 Rematik		37.879
5 Febris/Demam		24.657
6 Influenza/Common Cold		20.241
7 Alergi		13.741
8 Diabetes Mellitus		10.893
9 Asma		7.722
10 Infeksi Kulit		7.549

Sumber: *BPS, Kabupaten Pesisir Selatan dalam Angka 2024*

Jumlah nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang memiliki sarana Kesehatan berupa Rumah Sakit yaitu dua kecamatan, Basa Ampek Balai Tapan dan IV Jurai dengan jumlah 3 rumah sakit. Jumlah puskesmas di Pesisir Selatan sebanyak 21 nagari. Dan apotek sebanyak 59 nagari, terbanyak di daerah IV Jurai. Jumlah Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus di Kabupaten Pesisir Selatan, 2022 dan 2023 dapat dilihat pada table 2.12 berikut

Tabel 2.12 Jumlah Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, 2022 dan 2023

Kecamatan <i>District</i>	Rumah Sakit Umum <i>General Hospital</i>		Rumah Sakit Khusus <i>Specialized Hospital</i>		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Silaut	—	—	—	—	—
2 Lunang	—	—	—	—	—
3 Basa Ampek Balai Tapan	1	1	—	—	—
4 Ranah Ampek Hulu Tapan	—	—	—	—	—
5 Pancung Soal	—	—	—	—	—
6 Airpura	—	—	—	—	—
7 Linggo Sari Baganti	—	—	—	—	—
8 Ranah Pesisir	—	—	—	—	—
9 Lengayang	—	—	—	—	—
10 Sutera	—	—	—	—	—
11 Batang Kapas	—	—	—	—	—
12 IV Jurai	2	2	1	1	—
13 Bayang	—	—	—	—	—
14 IV Nagari Bayang Utara	—	—	—	—	—
15 Koto XI Tarusan	—	—	—	—	—
Pesisir Selatan	3	3	1	1	

Sumber: *BPS, Kabupaten Pesisir Selatan dalam Angka 2024*

Kebudayaan menunjukkan peradaban sebuah bangsa. Masyarakat yang berbudaya cenderung memiliki peradaban yang tinggi. Kondisi ini juga berlaku untuk kabupaten Pesisir Selatan. Perwujudan budaya Pesisir Selatan dapat dilihat dari kearifan lokal (*local wisdom*) yang dianut, adat istiadat serta ragam kesenian lokal yang berkembang. Selain dari sisi kebudayaan, kemajuan kehidupan sosial juga tercermin dari perilaku generasi muda. Karena itu sangat diharapkan berkembang generasi muda yang gemar berperilaku hidup sehat, gemar berolah raga dan berprestasi. Sebagian besar masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan merupakan masyarakat Minangkabau. Nilai nilai sosial kultur masyarakat Minangkabau ini merupakan aset berharga yang sangat mempengaruhi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam implementasinya budaya gotong royong, musyawarah mufakat dan pola pola pemberdayaan masyarakat melalui penguatan peran ninik mamak dan partisipasi perantau dalam pembangunan menjadi faktor pendorong percepatan pembangunan. Sebagai bagian dari masyarakat Minangkabau, termasuk masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan terkenal dengan budaya minang yang memiliki keragaman budaya local yang khas. Beberapa hasil kreasi budaya Pesisir Selatan yang terkenal antara lain Tradisi Balimau Paga, Tari Benten, Tari Rampak, serta Seni Rabab Pasisie (Babiola).

2.3.2. Aspek Teknis

Pengelolaan dan Penanganan Sampah di Kabupaten Pesisir Selatan


Berdasarkan SIPSN kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun 2022-2023 mengalami

peningkatan, jika dilihat dari timbulan sampah tahun 2023 meningkat sebanyak 755,55 ton/tahun, sedangkan sampah terkelola 23.361,85 ton/tahun atau sekitar 41,31%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.13 Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pesisir Selatan

No	Capaian kinerja pengelolaan sampah	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1	Timbulan sampah harian (ton)	153,52	151,33	152,89	154,95
2	Timbulan sampah (ton/tahun)	56.034,44	55.233,77	55.803,17	56.558,72
3	Pengurangan sampah tahunan (ton/tahun)	9.510,20	9.931,76	10.037,52	10.181,70
4	% pengurangan sampah	16,97	17,98	17,99	18,00
5	Penanganan sampah tahunan (ton/tahun)	12.045	12.775	12.994	13.180,15
6	% penanganan sampah	21,5	23,13	23,29	23,30
7	sampah terkelola tahunan (ton/tahun)	21.555,20	22.706,76	23.031,52	23.361,85
8	% sampah terkelola	38,47	41,11	41,27	41,31
9	Daur ulang sampah tahunan (ton/tahun)	7.878,50	8.833,59	6.833,92	6.976,58

Sumber : SIPSN Menlhk



Gambar 2.2 Komposisi Sampah Kabupaten Pesisir Selatan

Sedangkan untuk Komposisi Sampah berdasarkan jenis sampah tertinggi berasal dari kertas/kantor sebesar 23%, sisa makanan sebesar 20,4% dan kayu/ranting sebesar 19,6%. Komposisi sampah berdasarkan sumber sampah tertinggi berasal dari rumah tangga sebesar 56,09%, kemudian Pasar 18,44% dan fasilitas publik sebesar 11,73%.

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki pengelolaan sampah seperti bank sampah unit, bank sampah induk, TPA dan Rumah Kompos (Komposting). Kabupaten Pesisir Selatan memiliki 2 (Dua) TPA, yaitu TPA Gunung Bungkuak (Non Regional) yang berada di Bukit Panyabuangan, IV Jurai dengan luas 3,60 Ha dan sistem operasional *control landfill* yang dikelola oleh Pemda DATI II dan TPA Tapan yang masih dalam tahap uji coba.

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada uraian berikut.

a) Bank Sampah

Bank sampah di Kabupaten Pesisir Selatan memiliki 2 (dua) jenis bank sampah yaitu bank sampah unit yang terdiri dari 10 fasilitas dan bank sampah induk. Di Kabupaten Pesisir Selatan terdapat 1 (satu) bank sampah induk yaitu Bank sampah Induk HIGEMPAMA, dengan sampah masuk dan sampah terkelola 365 ton/tahun.

Tabel 2.14 Bank Sampah Unit di Kabupaten Pesisir Selatan

No	Nama Fasilitas	Status	Sampah masuk (kg/thn)	Sampah terkelola (kg/thn)	Bahan baku Kompos	Bahan baku Daur Ulang	Alamat	Pengelola
1	Bank Sampah SDN 27 Pasar Kambang	A	540,2	540,2	0,00	266,45	Kambang	Masyarakat
2	Bank Sampah SMPN 3 Bayang	A	361,35	361,35	0,00	142,35	Bayang	Masyarakat
3	Bank Sampah SMAN 1 Batang Kapas	A	361,35	361,35	0,00	116,8	Batang Kapas	Masyarakat
4	Bank Sampah SDN 13 Pasar Kambang	A	361,35	361,35	0,00	167,9	Kambang	Masyarakat
5	Bank Sampah SDN 01 Asam Kumbang	A	178,85	178,85	0,00	83,95	Bayang	Masyarakat
6	Bank Sampah SDN 08 Painan	A	565,75	565,75	0,00	310,25	Jl. Darwis	Masyarakat
7	Bank Sampah MTsN 8 Pesisir Selatan	A	178,85	178,85	0,00	98,55	Bayang Utara	Masyarakat
8	Bank Sampah SDN 21 Limau Sundai	A	901,55	901,55	0,00	383,25	Batang Kapas	Masyarakat
9	Bank Sampah SMAN 1 IV Nagari Bayang Utara	A	361,35	361,35	0,00	215,35	Bayang Utara	Masyarakat
10	Bank Sampah SDN 40 Koto	A	288,35	288,35	0,00	73	Koto XI Tarusan	Masyarakat

No	Nama Fasilitas	Status	Sampah masuk (kg/thn)	Sampah terkelola (kg/thn)	Bahan baku Kompos	Bahan baku Daur Ulang	Alamat	Pengelola
11	Panjang Bank sampah Bersih bersinar	A	1908,95	1883,4	0,00	1343,2	Painan	Masyarakat
12	Bank sampah peduli lingkungan	A	1894,35	1894,35	0,00	1357,8	Painan	Masyarakat

Sumber : SIPSN MenLHK

b) Komposting

Berdasarkan data SIPSN komposting di Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari komposting skala RT/RW dan rumah kompos.

Tabel 2.15 Komposting dan Rumah Kompos di Kabupaten Pesisir Selatan

No	Nama Fasilitas	Jenis	Status	Sampah masuk (ton/thn)	Sampah terkelola (ton/thn)	Bahan baku Pakan Ternak	Bahan baku Kompos	Alamat	Kecamatan	Pengelola
1	Komposting Perumahan Sago	Komposting Skala Kecil atau RT/RW	A	13,51	12,41	5,48	6,94	SMK 2 Painan	IV Jurai	Masyarakat
2	Komposting Perumahan Painan Timur	Komposting Skala Kecil atau RT/RW	A	14,97	14,24	7,67	6,57	Perumahan Batu Gajah	IV Jurai	Masyarakat
3	Komposting Perumahan Makam Pahlawan	Komposting Skala Kecil atau RT/RW	A	9,49	8,76	4,02	4,75	Makam Pahlawan	IV Jurai	Masyarakat
4	Komposting Perumahan Darwis	Komposting Skala Kecil atau RT/RW	A	10,59	9,49	5,48	4,02	Jl. Darwis	IV Jurai	Masyarakat
5	Pasar Batang Kapas	Rumah Kompos	A	43,80	38,33	0,00	38,33	Jl. Belakan g Pasar Kuok Batang Kapas	Batang Kapas	Pemda
6	Pasar Painan	Rumah Kompos	A	186,15	184,33	0,00	184,33	Jl. Diponegoro Painan		Pemda

Sumber : SIPSN MenLHK

2.3.3. Aspek Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah pengelolaan sampah dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup (PERKIMTANLH). Selanjutnya untuk pedoman guna menunjang kelancaran pelaksanaan pasal 2 ayat 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah maka ditetapkanlah peraturan bupati pesisir selatan nomor 140 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Dan Lingkungan Hidup. Berdasarkan peraturan bupati tersebut Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pertanahan dan bidang lingkungan hidup. Dinas PERKIMTANLH Kabupaten Pesisir Selatan tersusun dalam organisasi:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahi 3 (tiga) sub bagian sebagai berikut:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, membawahi 3 (tiga) seksi sebagai berikut:
 1. Seksi Perumahan;
 2. Seksi Kawasan Permukiman; dan

3. Seksi Prasarana Sarana Utilitas, Sertifikasi, Registrasi Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- d. Bidang Pertanahan, membawahi 3 (tiga) seksi, sebagai berikut:
 1. Seksi Fasilitasi Pengadaan Pertanahan;
 2. Seksi Pemetaan dan Penatagunaan Pertanahan; dan
 3. Seksi Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan.
- e. Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahi 3 (tiga) seksi, sebagai berikut:
 1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
 2. Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum; dan
 3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- f. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, membawahi 3 (tiga) seksi, sebagai berikut:
 1. Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
 2. Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
 3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
 4. UPTD; dan
 5. Jabatan Fungsional.

Sesuai tugas dan fungsinya, persoalan pengelolaan sampah di kabupaten pesisir selatan berkaitan erat dengan Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup. Berdasarkan pasal 22 peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140 tahun 2021, disebutkan bahwa Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas membantu kepala bidang merencanakan, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan terkait pengelolaan sampah dan Limbah B3 di Daerah. Seksi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Seksi

Pengelolaan Sampah yang mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan konsep perumusan rencana, program kerja berdasarkan tugas dan fungsi bidang pengelolaan sampah, Limbah B3 dan pengendalian pencemaran serta sumber daya yang ada berpedoman kepada Renstra Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menganalisa dan mengatur pelaksanaan program kerja dan kegiatan bidang pengelolaan sampah, Limbah B3 dan pengendalian pencemaran sesuai sasaran yang telah ditetapkan dan menganalisa dan mengatur pelaksanaan program kerja dan kegiatan bidang pengelolaan sampah, Limbah B3 dan pengendalian pencemaran sesuai sasaran yang telah ditetapkan;
- c. Mengoordinasikan penyelenggaraan urusan, tugas penunjang dan tugas rutinitas bidang pengelolaan sampah, Limbah B3 dan pengendalian pencemaran;
- d. menyusun informasi pengelolaan sampah dan menetapkan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu serta merumuskan kebijakan pengurangan sampah dan kebijakan penanganan sampah;
- e. membina pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
- f. membina penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- g. membina pendaur ulangan sampah dan menyediakan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- h. membina pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;

- i. mengoordinasikan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- j. melakukan pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan pendamping;
- k. melaksanakan kerjasama dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah ;
- l. mengembangkan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- m. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- n. mengawasi terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan pendamping;
- o. melaksanakan kerjasama dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- p. menyusun kebijakan perizinan dan pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara Limbah B3, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan Limbah B3;
- q. menyusun kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan Limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan), melaksanakan proses perizinan bagi pengumpul Limbah B3;
- r. melaksanakan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga);
- s. melaksanakan perizinan penimbunan Limbah B3;
- t. melaksanakan perizinan penguburan Limbah B3 medis;
- u. melaksanakan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara Limbah B3 serta melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan; dan
- v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.3.4. Aspek Pembiayaan

Perkembangan kehidupan masyarakat telah mencapai suatu tingkat yang tidak memungkinkan masing-masing rumah tangga menangani sendiri sampah yang dihasilkannya. Perkembangan kehidupan masyarakat juga menunjukkan semakin kompleks, dan sampah yang dihasilkan pun semakin beragam. Sampah ini juga tidak dapat ditangani sendiri oleh penghasil sampah. Urusan sampah ini mendorong keharusan dilakukannya pelayanan publik penanganan sampah oleh pemerintah daerah (kabupaten). Untuk pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah itu dipungut pembayaran, yaitu retribusi sampah. Dalam rangka pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pungutan retribusi pengelolaan sampah sebagai pembayaran atas jasa pengelolaan sampah. Penentuan besaran tarif retribusi ditentukan secara progresif berdasarkan volume sampah yang ditimbulkan, jenis penghasil sampah, dan jenis pelayanan yang diberikan.

Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah otonom, telah membentuk regulasi tentang retribusi pelayanan persampahan yang dituangkan dalam Peraturan daerah kabupaten Pesisir Selatan No. 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2012 Tantang Retribusi Jasa Umum. Perda ini disusun setelah dilakukan evaluasi dan peninjauan beberapa tarif Retribusi Pelayanan Persampahan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan kebijakan daerah di bidang pengelolaan persampahan. Berdasarkan Lampiran Peraturan daerah kabupaten Pesisir Selatan No. 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2012 tantang retribusi jasa umum, adapun besaran tarif retribusi pelayanan persampahan, dengan rincian table 2.16 sebagai berikut:

Tabel 2.16 Besaran tarif retribusi pelayanan persampahan

NO.	URAIAN	TARIF	KET
1.	Petak Toko/kedai, bengkel	Rp. 7.500,-/bln	
2.	Hotel	Rp. 50.000,-/bln	
3.	Penginapan/Wisma	Rp. 30.000,-/bln	
4.	Homestay	Rp. 15.000,-/bln	
5.	Restoran/Rumah Makan dan Café Besar	Rp. 30.000,-/bln	
6.	Restoran/Rumah Makan dan Café Kecil Rumah Sakit	Rp. 20.000,-/bln	
7.	Rumah Sakit Kecil	Rp. 1.000.000,-/bln	
8.	Puskesmas/Klinik	Rp. 250.000,-/bln	
9.	Perkantoran	Rp. 150.000,-/bln	
10.	Sekolah: - Perguruan Tinggi - SLTA - SLTP - SD/TK	Rp. 50.000,-/bln	
	Untuk industri yang menghasilkan sampah yang banyak	Rp. 100.000,-/bln	
11.	Pedagang Harian Pasar, dan Pedagang dengan gerobak.	Rp. 50.000,-/bln	
12.	Rumah Penduduk	Rp. 50.000,-/bln	
13.	Untuk angkutan kendaraan umum yang memasuki daerah Pesisir Selatan untuk satu kali masuk dikenakan retribusi :	Rp. 25.000,-/bln	
14.	Truck Tronton	Rp. 100.000,-/bln	
	Bus / Truck, Tangki	Rp. 1.000,-/hari	
	Bus / Truck Kecil	Rp. 5.000,-/bln	
	Pick Up,		
	Oplet dan sejenisnya sebesar		
		Rp. 3.000,-/sekali masuk	
		Rp. 2.500,-/sekali masuk	
		Rp. 2.000,-/sekali masuk	
		Rp. 1.500,-/sekali masuk	
		Rp. 1.000,-/sekali masuk	

Sumber: PERDA NO 9 Tahun 2023

Sejak ditetapkannya Peraturan daerah kabupaten Pesisir Selatan No. 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup telah melaksanakan pemungutan dan penyetoran retribusi persampahan di Kecamatan IV Jurai dan Kecamatan lainnya yang diberikan pelayanan persampahan.

Target dan pencapaian Retribusi Daerah dapat dilihat pada table 2.17 berikut:

Tabel 2.17 Target dan pencapaian Retribusi Daerah

No	Uraian	2022	2023
1	Target	100.075.000	218.000.000
2	Pencapaian	126.232.500	169.828.300

Sumber: PERDA NO 9 Tahun 2023

Sedangkan untuk perubahan peraturan daerah tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah Nomor 9 tahun 2023. Retribusi daerah untuk jasa pelayanan kebersihan berupa persampahan dapat dilihat pada tabel 2.18 berikut:

Tabel 2.18 Retribusi daerah untuk jasa pelayanan kebersihan berupa persampahan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (RP)	KETERANGAN
1	Rumah Tangga Keluarga Miskin	20.000/ bulan	Kelas miskin adalah kelas rumah tangga dengan kriteria sambungan daya listrik 450 VA
	Rumah Tngga Keluarga Bawah	22.000/ bulan	Kelas bawah adalah kelas rumah tangga dengan kriteria sambungan daya listrik yang disediakan 900 VA sampai 2.200 VA
	Rumah Tangga Keluarga Menengah	25.000/ bulan	Kelas menengah adalah kelas rumah tangga dengan kriteria sambungan daya listrik yang disediakan 3.500 VA sampai dengan 5.500 VA
	Rumah Tangga Keluarga Atas	27.000/ bulan	Kelas atas adalah kelas rumah tangga dengan kriteria sambungan daya listrik yang disediakan 6.600 VA ke atas
2	Lapak	2.000/m ³ /bulan	Pedagang harian pasar
	Kios dan Toko	8.500/m ³ /bulan	Petak toko, kedai dan bengkel
	Bisnis Kecil	42.000/m ³ /bulan	Bisnis kecil merupakan kelas bisnis yang melakukan kegiatan bisnis kecil dengan sambungan daya listrik yang disediakan 450 VA sampai dengan 5.509 VA
	Bisnis Sedang	63.000/m ³ /bulan	Bisnis menengah merupakan kelas bisnis yang melakukan kegiatan bisnis menengah dengan sambungan daya listrik yang disediakan 6.600 VA samapi dengan 200 kVA

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (RP)	KETERANGAN
3	Fasilitas Milik Swasta	53.000/ m ³ /bulan	Kelas-1 adalah kelas fasilitas masyarakat milik swasta yang diperuntukan bagi pemakai sambungan daya listrik sangat kecil dengan daya yang disediakan sampai dengan 220 kVA
4	Fasilitas Kesehatan		
	Fasilitas Kesehatan Tipe 1	315.000/ m ³ /bulan	Rumah sakit tipe D dan D Pratama
	Fasilitas Kesehatan Tipe 2	1.050.000/ m ³ /bulan	Rumah sakit tipe A, B dan C
	Fasilitas Kesehatan (klinik & Puskesmas)	210.000/ m ³ /bulan	Klinik (praktek Dokter), Puskesmas (Pelayanan Kesehatan Masyarakat skala Kecamatan)
5	Industri		
	Industri Kecil	158.000/ m ³ /bulan	Industri kecil merupakan kelas industri yang diperuntukan bagi keperluan industri kecil/ industri rumah tangga dengan daya yang disediakan 450 VA sampai dengan 14 kVA
	Industri sedang	168.000/ m ³ /bulan	Industri sedang merupakan kelas industri yang diperuntukan bagi keperluan industri sedang dengan daya yang disediakan diatas 14 kVA sampai dengan 200 kVA
	Industri menengah	190.000/ m ³ /bulan	Industri menengah merupakan kelas industri yang diperuntukan bagi keperluan industri menengah dengan daya yang disediakan diatas 200 kVA sampai dengan 30.000 kVA
	Pengepul Barang Bekas	211.000/ m ³ /bulan	Kegiatan mengumpulkan barang bekas dari para pemulung untuk dijual ke pabrik daur ulang
6	Fasilitas Publik		
	Fasilitas Umum	53.000/ m ³ /bulan	Semua fasilitas umum dan perkantoran

Sumber: PERDA NO 9 Tahun 2023

2.3.5. Aspek Pengaturan

Saat ini telah ditetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 78 tahun 2018 tentang Kebijakan Dan Strategi Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Peraturan Bupati ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan

ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden No 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut ditetapkan target pengurangan dan penanganan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Pesisir Selatan.

Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga meliputi:

- a. Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
- b. Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.

2.3.6. Aspek Peran Masyarakat

Bertambahnya populasi dan meningkatnya konsumsi, volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat terus bertambah. Pengelolaan sampah yang efektif membutuhkan lebih dari sekedar infrastruktur dan teknologi, ia memerlukan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Dari pemilahan sampah di rumah tangga hingga penggunaan produk yang berkelanjutan, setiap individu memiliki peran penting dalam mengurangi beban sampah.

Partisipasi masyarakat dalam program bank sampah dapat mendorong pengelolaan sampah dari sumber. Melalui bank sampah, masyarakat dapat mengumpulkan sampah yang dapat didaur ulang dan menukarkannya dengan uang atau barang. Ini tidak hanya mengurangi volume sampah tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Kemudian, pengelolaan sampah organik melalui komposting juga merupakan solusi efektif untuk mengurangi volume sampah yang berakhir di TPA. Sampah organik dari rumah tangga dan pasar dapat diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk pertanian dan kebun. Peran serta masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan terlihat dari adanya kelompok yang mampu membuat kompos organik untuk penanaman tumbuhan di lokasinya masing-masing serta banyaknya kompos yang terbentuk dari kegiatan rutin pelajar di Sekolah-sekolah di Kabupaten Pesisir Selatan seperti tertuang dalam

2.3.7. Permasalahan Persampahan di Kabupaten Pesisir Selatan

Permasalahan persampahan di Kabupaten Pesisir Selatan telah sedemikian kompleks yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Permasalahan-permasalahan tersebut saling terkait sehingga memerlukan pendekatan komprehensif dan melibatkan semua pihak.

a. Pemerintah

Permasalahan yang berkaitan dengan pemerintah adalah:

- 1) Pertumbuhan jumlah sampah berbanding lurus dengan pertumbuhan jumlah penduduk
- 2) Masih kurangnya pengelolaan sampah sehingga hanya sebatas kumpul-angkut-buang.
- 3) Masih rendahnya tingkat pelayanan terhadap masyarakat, baik luas wilayah pelayanan, jumlah pelanggan, maupun jumlah sampah yang dapat ditangani

- 4) Keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah serta kurang terawatnya sarana dan prasarana yang ada
- 5) Keterbatasan SDM dalam mengelola dan ahli di bidang persampahan
- 6) Anggaran pengelolaan sampah yang rendah serta tidak transparannya konsep retribusi sampah
- 7) Masih rendahnya upaya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah, baik itu dalam bentuk kontrak kerja sama, dukungan pembiayaan, teknis dan manajemen, maupun bentuk kerja sama lainnya
- 8) Masih kurangnya dukungan terhadap upaya komunitas masyarakat yang telah berhasil dalam pengelolaan sampah, baik itu penghargaan, dukungan pendanaan, teknis, dan manajemen, maupun bentuk dukungan lainnya.
- 9) Masih kurangnya peraturan-peraturan teknis di bidang pengelolaan persampahan ini, baik di tingkat nasional maupun daerah serta masih lemahnya penegakan hukum yang ada
- 10) Belum optimalnya mekanisme koordinasi dan kerja sama antar pemerintah dalam pengelolaan sampah
- 11) Belum adanya system insentif dan disentif yang terkait dengan pengelolaan sampah ini bagi Pelaku Usaha
- 12) Standar TPA berwawasan lingkungan kurang dimanfaatkan dan dikesampingkan, karena membutuhkan biaya yang tinggi.
- 13) Sulitnya mencari lahan TPA
- 14) Permasalahan penempatan TPA atau TPS
- 15) Permasalahan lintas daerah sampah (perpindahan dari daerah satu ke daerah lain)
- 16) TPA dimanfaatkan sebagai tempat buangan sampah selain yang diperbolehkan

- 17) Sampah masih dianggap tanggung jawab pemerintah, sedangkan tanggung jawab masyarakat adalah membayar sampah yang dibuang.
 - 18) Belum adanya peraturan dan system pelabelan terhadap teknologi produksi, produk, dan kemasan ramah lingkungan
- b. Pelaku usaha
- Permasalahan yang berkaitan dengan pelaku usaha adalah:
- 1) Masih rendahnya jumlah industri yang menerapkan konsep teknologi bersih dan konsep nir limbah
 - 2) Masih rendahnya jumlah industri yang memanfaatkan sistem dan teknologi daur ulang
 - 3) Masih rendahnya kepedulian Pelaku Usaha dalam memproduksi produk dan kemasan ramah lingkungan, yaitu: *Biodegradable* dan *Recyclable*
 - 4) Masih rendahnya jumlah perusahaan yang memanfaatkan sampah untuk:
 - a) menghasilkan produk (sampah sebagai bahan baku)
 - b) menghasilkan energi

c. Masyarakat

Permasalahan yang berkaitan dengan masyarakat adalah:

- 1) Masih rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam menjaga kebersihan, misalnya:
 - a) Membuang sampah tidak pada tempatnya; ke sungai, selokan, jalan, jembatan, pantai, dsb.
 - b) Tidak tersedianya tempat sampah di dalam fasilitas umum, kendaraan umum, kendaraan pribadi, dsb. Kalaupun sudah ada, kondisinya tidak terawat.
- 2) Masih rendahnya peran masyarakat dalam mengelola sampah, misalnya:
 - a) Masih tingginya pembakaran sampah
 - b) Masih rendahnya upaya pemilahan sampah

- c) Masih rendahnya pengawasan masyarakat dalam Upaya pengelolaan sampah
- d) Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan sampah untuk kepentingan ekonomi.
- e) Pemanfaatan lahan kosong sebagai tempat pembuangan sampah di daerah perumahan
- f) Pemakaian/penggunaan plastik yang tidak terkendali (serba plastik)
- g) Bagi masyarakat yang telah melakukan upaya pengelolaan sampah, kurang mendapat dukungan dari pemerintah, bank teknis maupun non teknis
- h) Penolakan masyarakat terhadap pembukaan lahan baru untuk TPA/TPS
- i) Perubahan Lingkungan sosial di kawasan TPA
- j) Dampak TPA terhadap kesehatan dan lingkungan (penurunan harga jual tanah/rumah, bau, asap, partikel, gas-gas beracun, tempat berbiak lalat, tikus, pencemaran air, tanah).

Berdasarkan hal tersebut maka ke depan diharapkan pengelolaan sampah di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilaksanakan sesuai dengan norma, pedoman, standar dan kriteria yang telah ditetapkan pemerintah. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengaturan pengelolaan sampah di Kabupaten Pesisir Selatan adalah menyangkut:

- a. pengurangan dan penanganan;
- b. lembaga pengelola;
- c. hak dan kewajiban;
- d. perizinan; insentif dan disinsentif;
- e. kerjasama dan kemitraan;
- f. retribusi;
- g. pembiayaan dan kompensasi;
- h. peran masyarakat;

- i. mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa;
- j. pengawasan dan pengendalian dan larangan dan sanksi.

2.4 Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, diharapkan terjadi perubahan paradigma menyangkut keberadaan sampah yaitu:

1. pemahaman sampah sebagai barang buangan yang tidak berguna dan tidak bernilai ekonomis menuju sampah yang dapat bermanfaat dan memiliki nilai ekonomis apabila dikelola dengan baik; dan
2. Bahwa dari sampah yang dipandang sebagai urusan dan permasalahan sektoral (tertentu) menjadi sampah yang menjadi urusan bersama, dikelola secara bersama-sama & menjadi bagian etika sosial yang internalisasi dan sosialisasinya dilakukan dengan massif baik di ruang-ruang formal maupun non formal;

Oleh karena itu diperlukan adanya kebijakan pengelolaan sampah yang komprehensif, terpadu, lintas sektor, dari hulu ke hilir, konsisten, efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di daerah. Sebagai urusan bersama baik dilihat berdasarkan sektornya maupun antar tingkatan pemerintahan, maka menurut UU No 18 Tahun 2008 persoalan pengelolaan mestinya diatur dengan berbagai regulasi sesuai cakupan dan tingkatan kewenangannya.

Pengelolaan sampah merupakan salah satu kewenangan pemerintah daerah. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh pemerintah terkait pengelolaan sampah ini adalah tingginya angka peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan Pertambahan jumlah

sampah ini seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Rata-rata produksi sampah per kapita per hari adalah kurang lebih 0,29 kg. Berdasarkan hal tersebut maka ke depan diharapkan pengelolaan sampah di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilaksanakan sesuai dengan norma, pedoman, standar dan kriteria yang telah ditetapkan pemerintah. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengaturan pengelolaan sampah di Kabupaten Pesisir Selatan adalah menyangkut: pengurangan dan penanganan; Lembaga pengelola; hak dan kewajiban; perizinan; insentif dan disinsentif; kerjasama dan kemitraan; retribusi; pembiayaan dan kompensasi; peran masyarakat; mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa; pengawasan dan pengendalian; dan larangan dan sanksi.

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif di Kabupaten Pesisir Selatan tentunya akan berimplikasi pada beban keuangan daerah. Pengelolaan sampah ini perlu mendapatkan alokasi anggaran yang memadai dari APBD, yang selama ini masih di bawah 1% ke depan mestinya harus ditingkatkan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT

Dalam menyusun suatu naskah akademik yang menjadi dasar perancangan dan perumusan norma suatu Rancangan Peraturan Perundang-undangan. Salah satu aspek penting yang harus dilakukan adalah dilakukannya evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait dengan materi dari Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibentuk.

Dalam sistematika penyusunan naskah akademik terlihat bahwa tahapan evaluasi dan analisi terhadap peraturan perundang-undangan terkait merupakan tahapan yang sangat penting dan menentukan konsep Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang yang akan disusun. Evaluasi dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan yang terencana yang menilai suatu obyek dengan menggunakan instrumen atau metode penilaian tertentu yang menjadi tolok ukur sehingga diperoleh hasil yang menggambarkan obyek Adapun Analisis merupakan suatu kegiatan penyelidikan, penguraian, penelaahan, penjabaran dan atau pengkajian yang merupakan tahapan yang dilakukan guna memecah suatu persoalan. Sedangkan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Beberapa aturan persampahan telah diberlakukan untuk kurangi timbulan sampah dan mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih sehat dan berkelanjutan, mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri hingga Peraturan Daerah. Dalam aturan-aturan itu, tidak hanya membahas bagaimana sistem pengelolaan sampah di Indonesia saja tapi juga peraturan yang mendukung pengelolaan sampah yang bertanggung jawab.

Pengelolaan sampah yang bertanggung jawab memiliki hirarki segitiga terbalik, dan bersinergi dengan prinsi 3R menyebut jika hirarki pengelolaan sampah dikategorikan menjadi empat tingkatan, di antaranya:

1. Source Reduction & Reuse
2. Recycle/Composting
3. Energy Recovery
4. Treatment & Disposal

Meski tidak semua peraturan pengelolaan sampah di Indonesia bisa mencakup empat hirarki tersebut, aturan persampahan di Indonesia dibuat menyesuaikan kondisi dan budaya yang ada di Indonesia. Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana pengelolaan sampah, diperlukan supaya Rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sehingga mempunyai validitas yuridis dan dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam Pembentukan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang terintegrasi, responsive dan sesuai dengan perundang-undangan.

3.1 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah didasarkan pada prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi mengandung arti bahwa setiap daerah otonom baik provinsi maupun kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk mengatur (*regelendaad*) dan mengurus (*bestuurdaad*) urusan pemerintahan yang didesentralisasikan. Untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, daerah diberikan kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah dan peraturan lain dibawahnya. Hal tersebut terdapat dalam ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan

peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan terciptanya kehidupan yang sejahtera lahir dan batin dalam suatu lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pengelolaan sampah dengan paradigma yang sampai saat ini dianut tidaklah kondusif untuk melaksanakan amanat konstitutional tersebut. Untuk dapat melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut pengelolaan sampah harus melandaskan diri pada paradigma baru yang memandang sampah sebagai sumber daya yang dapat memberikan manfaat. Manfaat yang dapat diperoleh dari sampah adalah, misalnya, penggunaan kembali sampah menjadi barang yang bermanfaat, mendaur-ulang sampah menjadi pupuk kompos, sampah dikembangkan sebagai biogas.

Ketentuan ini sebagai landasan yuridis formal yang memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk membentuk peraturan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Ketentuan ini juga menjadi landasan yuridis konstitusional yang utama dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Persampahan.

3.2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Dalam rangka mengatasi masalah sampah secara nasional, Pemerintah dan DPR telah menetapkan kebijakan nasional melalui Undang-undang Pengelolaan Sampah. Undang-Undang ini dibentuk dengan latar belakang :

1. pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi Masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam;
2. pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan Teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan

sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;

3. sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
4. dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien.

Selain aspek-aspek norma yang mengatur perilaku, dalam Undang-Undang Pengelolaan sampah ini juga diatur aspek-aspek kewenangan kelembagaan dalam pengelolaan sampah. Dalam Undang-Undang ini telah dibagi tugas dan kewenangan dari masing-masing tingkat pemerintahan dari pemerintah pusat, propinsi hingga kabupaten/ kota. Dalam pengelolaan sampah, tugas Pemerintah dan pemerintahan daerah adalah:

1. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
2. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
3. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
4. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
5. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
6. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan

7. melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Adapun kewenangan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan sampah menurut ketentuan Pasal 9 adalah sebagai berikut :

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan kabupaten/kota mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten /kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan peraturan menteri.

Dalam Undang-Undang ini diatur bagaimana sistem

pengelolaan sampah di Indonesia. Selain itu, dalam Undang-Undang ini dijelaskan apa saja hak dan kewajiban yang harus dipenuhi warga negara soal sampah. Pasal 12 Bab IV yang menyebutkan, “Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.” Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang ini terdiri atas sampah rumah tangga (berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja, dan sampah spesifik), sampah sejenis sampah rumah tangga (berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan fasilitas lainnya), dan sampah spesifik (sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun, sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkarannya bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah dan/atau sampah yang timbul secara tidak periodik).

Pengelolaan sampah di Indonesia dibagi menjadi dua, pertama yaitu pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dan kedua yaitu pengelolaan sampah spesifik. Pengelolaan sampah spesifik adalah tanggung jawab pemerintah, sedangkan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah, pengurangan sampah yang meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Dalam hal ini, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat memiliki perannya masing-masing.

3.3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak secara spesifik mengatur masalah persampahan. Namun demikian, Pasal 3 huruf (g)

menyatakan bahwa Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Dalam Pasal 1 angka 26 diberikan rumusan pengertian tentang dampak lingkungan hidup, yaitu pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta konsep dampak lingkungan menjadi pangkal permasalahan persampahan. Sampah yang dihasilkan oleh produsen dan konsumen mempunyai potensi dampak terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Dalam kaitan dengan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), dalam Undang-Undang ini diatur secara detil dalam bab VII, yang secara substansi terdiri dari Pengelolaan B3 dan Limbah B3. Secara norma dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang ini menyatakan bahwa setiap orang yang menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3. Dalam rangka pengawasan atau pengendalian pengelolaan B3 ini, ketentuan Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang ini menyebutkan Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau Walikota/walikota sesuai dengan kewenangannya. Lebih lanjut dalam ayat (5) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.

Masalah sampah tidak hanya soal persampahan saja, tapi juga berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam Undang-Undang ini memang tidak disebutkan rinci soal permasalahan sampah, tapi Undang-Undang ini menjadi dasar untuk menentukan kebijakan dalam menangani sampah secara bijaksana.

3.4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 merupakan dasar hukum pembentukan peraturan perundangan Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 yang dimaksud dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Materi muatan Peraturan Perundangan-undangan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 harus mencerminkan asas :

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Lebih lanjut Pasal 6 ayat (2) menjelaskan Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Perundangan-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundangan-undangan yang bersangkutan. Sedangkan Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota diatur dalam ketentuan Pasal 14 yang menyebutkan bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan terbagi menjadi 4 bagian mekanisme atau tahapan yaitu mulai dari tahapan perencanaan, tahapan penyusunan, tahapan pembahasan serta tahapan pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Pengaturan lebih lanjut mengenai tahapan pembentukan peraturan daerah kabupaten/kota dalam Undang-Undang tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Tahun 2012 Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Beberapa fokus dari peraturan pemerintah tersebut adalah persyaratan sarana dan prasarana sampah sistem desentralisasi, dimana pada area tertentu, seperti kompleks perumahan, pertokoan modern, dan kompleks perkantoran harus memiliki fasilitas penanganan sampah. Fasilitas tersebut meliputi paling minim yaitu memiliki pewadahan yang berbeda, dan pengolahan sampah jika memungkinkan, untuk mengurangi sebanyak

mungkin kebutuhan pengangkutan serta pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir.

Peraturan Pemerintah tersebut juga mengembangkan ketentuan mengenai tanggung jawab produsen, dimana telah ditetapkan bahwa 10 tahun merupakan masa transisi untuk melaksanakan tanggung jawab produsen dalam pengurangan sampah, serta diperlukan sebuah *roadmap* nasional menuju minimisasi sampah berbasis tanggung jawab produsen. Seperti yang diketahui sampah rumah tangga menjadi salah satu sumber sampah paling banyak dihasilkan di Indonesia.

Dalam Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang bagaimana cara masyarakat mengelola sampah rumah tangga mereka. Seperti yang tertera pada Pasal 11 Bab III, yang menjelaskan tiga cara mengurangi sampah. Pertama dengan menggunakan bahan yang dapat digunakan ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam, dan yang kedua mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan. Poin ini jelas sejalan dengan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab.

Peraturan Pemerintah ini juga mendorong masyarakat untuk melakukan pengurangan sampah di tingkat rumah tangga dengan cara mengurangi penggunaan bahan-bahan yang dapat menghasilkan sampah, menggunakan kembali barang-barang yang masih dapat digunakan, serta menghindari pembelian barang-barang yang berlebihan atau tidak perlu. Rumah tangga diwajibkan untuk memilah sampah menjadi beberapa kategori, seperti sampah organik, sampah anorganik, dan sampah berbahaya. Pemilahan ini bertujuan untuk memudahkan proses pengelolaan lebih lanjut, seperti pengolahan atau daur ulang. Selain itu Peraturan Pemerintah ini juga mengatur tentang tata cara pengumpulan dan pengangkutan sampah dari rumah tangga ke tempat pengumpulan sementara atau pengolahan sampah,

termasuk juga pengaturan jadwal pengumpulan dan pengangkutan sampah oleh pihak terkait.

3.6 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah peraturan yang mengatur tentang tata cara penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Peraturan Pemerintah ini berperan penting dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air untuk mencegah usaha dan/ atau kegiatan manusia yang berpotensi menimbulkan dampak negatif, antara lain berupa pencemaran yang dapat mengancam ketersediaan air, daya guna, daya dukung, daya tampung, dan produktivitasnya. Meskipun tidak secara khusus membahas pengelolaan sampah, beberapa prinsip dan ketentuan dalam peraturan ini secara tidak langsung dapat berhubungan dengan pengelolaan sampah. Oleh karenanya, Peraturan Pemerintah ini dijadikan salah satu dasar hukum pembentukan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah.

Beberapa poin yang relevan dengan pengelolaan sampah dalam Peraturan Pemerintah ini antara lain, pertama Prinsip Pencegahan dan Pengurangan. Peraturan ini menekankan pada prinsip pencegahan dan pengurangan dampak lingkungan negatif. Dalam konteks pengelolaan sampah, hal ini dapat mencakup upaya untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan serta mengurangi dampak negatif dari pembuangan sampah. Kedua Prinsip Keberlanjutan. Peraturan ini mendorong pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Dalam konteks pengelolaan sampah, hal ini dapat mencakup promosi penggunaan teknologi dan praktik yang ramah lingkungan dalam pengelolaan sampah serta pengembangan sistem daur ulang yang berkelanjutan. Ketiga Prinsip Tanggung Jawab. Peraturan ini menekankan

tanggung jawab pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dalam konteks pengelolaan sampah, hal ini dapat mencakup kewajiban pemerintah untuk menyediakan infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai serta partisipasi aktif masyarakat dalam pemilahan dan pengelolaan sampah.

Meskipun tidak secara langsung mengatur tentang pengelolaan sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 memberikan landasan hukum yang penting dan mengikat untuk pengelolaan lingkungan hidup secara keseluruhan, yang mencakup juga pengelolaan sampah. Oleh karena itu, implementasi peraturan ini oleh pemerintah daerah dan pihak terkait diharapkan dapat mencakup upaya-upaya yang komprehensif dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Pasal 20 Peraturan Pemerintah ini memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan tindakan-tindakan dalam rangka pengendalian pencemaran air pada sumber air. Pasal 24 Undang-Undang ini menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Daerah menetapkan peraturan daerah dan memungut retribusi kepada setiap orang yang membuang air limbah ke prasarana dan atau sarana pengelolaan air limbah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

3.7 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, bertujuan untuk memberikan kerangka kerja yang komprehensif bagi pemerintah dalam mengelola sampah rumah tangga dan sampah sejenisnya, dengan tujuan akhir menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat serta mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstranas) memuat arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Jakstranas menerangkan bahwa dalam periode waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2025.

Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga meliputi peningkatan kinerja di bidang pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah. pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dilakukan melalui pembatasan timbulan, pendauran ulang dan/atau pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Bupati/wali kota dalam menyusun dan menetapkan Jakstrada kabupaten/ kota yang ditetapkan dengan peraturan bupati/wali kota dengan pendampingan oleh Menteri, menteri/kepala Lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

3.8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah. Sedangkan yang dimaksud dengan Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga. Pengelolaan sampah dengan dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan

pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Pemerintah daerah menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan SKPD. Rencana pengurangan dan penanganan sampah sekurang-kurangnya memuat:

- a. target pengurangan sampah;
- b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah
- c. mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA;
- d. pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;
- e. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah daerah dan masyarakat; dan
- f. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan menggunakan ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir sampah.

Dalam mengurangi sampah dilakukan dengan cara pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Pengurangan sampah dilakukan melalui kegiatan:

- a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi
- b. ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan
- c. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan
- d. memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.

Pemerintah daerah dalam menangani sampah dilakukan dengan cara:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;

- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

3.9 Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga memberikan pedoman dan ketentuan kepada pemerintah daerah, lembaga, dan instansi terkait dalam penyelenggaraan infrastruktur dan fasilitas yang diperlukan untuk mengelola sampah rumah tangga dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenisnya, serta memastikan bahwa infrastruktur dan fasilitas yang diperlukan untuk itu memenuhi standar yang ditetapkan demi melindungi lingkungan hidup dan kesehatan Masyarakat.

Adapun yang diatur dalam Peraturan Menteri ini adalah terkait dengan perencanaan umum, penanganan sampah, penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah, dan penutupan/rehabilitasi TPA. Sampah yang diatur dalam peraturan menteri ini meliputi sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Pengolahan sampah berdasarkan Pasal 29 peraturan Menteri ini dilakukan oleh:

- a. setiap orang pada sumbernya;
- b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, Kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya; dan

c. pemerintah kabupaten/kota.

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, Kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, dan fasilitas lainnya, wajib menyediakan fasilitas pengolahan skala kawasan yang berupa Tempat Pengolahan Sampah Dengan Prinsip 3R (*reduce, reuse dan recycle*). Pemerintah kabupaten/kota menyediakan fasilitas pengolahan sampah di Lokasi Tempat Pengolahan Sampah Dengan Prinsip 3R (*reduce, reuse dan recycle*) (TPS 3R), Stasiun Peralihan antara (SPA), Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan/atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).

Pasal 30 ayat (3) mengatur lebih lanjut bahwa Keberadaan TPS 3R dapat diintegrasikan dengan sistem pengelolaan sampah berbasis Masyarakat seperti bank sampah. Selanjutnya Pasal 59 ayat (1) menjelaskan Penyelenggara PSP menyampaikan laporan dan evaluasi penyelenggaraan pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota kepada Bupati/Walikota. Evaluasi dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan Laporan penyelenggaraan pengelolaan sampah disimpan, dikumpulkan dan diolah sebagai database untuk pengembangan sistem informasi persampahan.

3.10 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/ PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, merupakan peraturan yang mengatur mengenai penyusunan kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Indonesia. pedoman ini memberikan arahan kepada pemerintah daerah

dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang sesuai dengan kondisi lokal masing-masing dalam mengelola sampah rumah tangga dan sampah sejenisnya. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk mengurangi dampak negatif dari pembuangan sampah rumah tangga terhadap lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat.

Peraturan Menteri ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam menyusun Jakstrada. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri ini berbunyi Gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya wajib menyusun Jakstrada. Adapun muatan dari jakstrada diatur lebih lanjut dalam pasal 2 ayat (2) yaitu Jakstrada memuat arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga dan memuat strategi, program dan target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga.

Penyusunan Jakstrada dilakukan melalui tahapan:

- a. identifikasi potensi timbulan sampah;
- b. pengumpulan data pengelolaan sampah;
- c. penyusunan neraca pengelolaan sampah; dan
- d. penetapan strategi dan target pengurangan dan penanganan sampah.

Untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat provinsi dan kabupaten/kota maka dilakukan pemantauan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1). Lebih lanjut dalam Pasal 13 ayat (2) diatur indikator Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi :

- a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
- b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terdaur ulang

- di Sumber Sampah; dan
- c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan kembali di Sumber Sampah
- selanjutnya pada ayat (3) menerangkan bahwa Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga diukur dengan indikator:
- a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.

3.11 Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana diubah dengan peraturan daerah No 1 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan daerah Nomor 7 tahun 2011 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan

Pasal 26 ayat (1) huruf c menyatakan bahwa sistem jaringan prasarana meliputi sistem jaringan persampahan jurai dan TPA lengayang, TPA Basa Ampek Balai Tapan. Dan pada pasal pejelasan menerangkan Rencana pengembangan sistem jaringan persampahan berupa TPA berada pada satu lokasi yang berdekatan namun berbeda kawasan dengan pembatas ruang yang jelas, sehingga fungsi masing-masing jaringan prasarana lingkungan tidak bercampur atau saling menganggu

3.12 Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026

Pengembangan sistem prasarana lingkungan sebagai upaya bersama dalam menghadapi dampak lingkungan, maka perlu dikembangkan lokasi yang digunakan bersama antar kecamatan dalam pengelolaan yang berwawasan lingkungan. Prasarana lingkungan tersebut salah satu adalah Pengelolaan Sampah untuk upaya menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup di kabupaten Pesisir Selatan. Berbagai upaya dan kebijakan pelestarian lingkungan terus dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui program/kegiatan setiap tahunnya diantaranya program pengelolaan persampahan, program peningkatan tutupan lahan, program pemberdayaan masyarakat dalam pengolahan sampah dan limbah serta program lainnya terkait dengan pelestarian lingkungan. Tantangan ke depan penanganan lingkungan hidup/pencapaian target indikator kinerja adalah meningkat jumlah penduduk, jumlah industri dan jumlah transportasi, berkurangnya tutupan lahan, menurunnya

kepedulian masyarakat menjaga lingkungan hidup serta pola hidup masyarakat cendrung berpotensi menghasilkan limbah/sampah. Hasil capaian indikator urusan lingkungan hidup secara umum menunjukan ke arah lebih baik, diantaranya indeks kualitas lingkungan hidup, indek kualitas air, indeks kualitas udara, indek kualitas tutupan lahan. Nilai indeks ini menggambarkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Pesisir Selatan berjalan dengan baik. Nilai indeks ini dicapai dari pelaksanaan berbagai program lingkungan hidup serta komitmen semua Stakeholder mengedepankan konsep pembangunan berkelanjutan. Namun beberapa indikator kinerja lingkungan hidup perlu menjadi perhatian ke depannya seperti pembinaan dan pengawasan masih 50%, hal ini akan berdampak terhadap tingkat pencemaran lingkungan hidup. Indikator lain yaitu peningkatan timbulan dan penanganan sampah yang menunjukan peningkatan tiap tahunnya.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1 Landasan Filosofis

Sebagaimana cita-cita negara Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945), dikatakan bahwa dalam membentuk Pemerintah Negara Indonesia diwujudkan dengan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Konsekuensi logis sebagai negara kesatuan adalah dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah setidaknya memuat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Dasar hukum juga memuat dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan Kemudian Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas- luasnya. Sebagian cita-cita negara Indonesia itulah yang didistribusikan ke daerah-daerah seluruh wilayah Indonesia, dengan sistem otonomi daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui instrumen-instrumen yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan. Artinya, cita- cita daerah adalah cita-cita Bangsa Indonesia.

Salah satu urusan yang dibagi kepada Daerah adalah lingkungan hidup, dimana lingkungan hidup merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan

dasar. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak dari setiap warga negara yang dijamin oleh Negara (Pasal 28 H ayat 1 UUD Tahun 1945) sehingga untuk menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan urusan di bidang lingkungan hidup.

4.2 Landasan Sosiologis

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. Pada dasarnya masalah kebersihan lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah ataupun lembaga pengelola saja, hal ini harus melibatkan seluruh pihak yang terkait, termasuk masyarakat dengan berpartisipasi dalam pengelolaan persampahan.

Selanjutnya kondisi masyarakat pesisir selatan yang bertempat tinggal sekitaran sungai, pantai, dalam banyak lahan luas yang membuat banyak permasalahan persampahan yang terjadi kabupaten pesisir selatan seperti belum disiplinnya masyarakat menempatkan sampah di TPS, Masyarakat masih

melakukan pembakaran sampah, Masih rendahnya keinginan masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah, tidak optimalnya penerapan konsep 3R, adanya keterbatasan tenaga operasional dalam pengelolaan sampah, belum adanya teknologi yang memadai dalam pengelolaan persampahan ditambah dengan pendapatan daerah dari sektor persampahan tidak seimbang dengan biaya operasional, penyediaan sarana persampahan adalah masih terbatasnya peralatan seperti kontainer, dan truk pengangkut serta belum adanya komitmen kuat dari instansi yang terlibat disebabkan tidak adanya aturan pengelolaan persampahan dan pembentukan karakter masyarakat terhadap sampah belum teredukasi dalam pengelolaan persampahan, masyarakat membuang sampah kesungai, kelahan kosong, melihat kondisi tersebut maka diharapkan dengan terbentuknya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Pesisir Selatan mampu menjawab semua permasalahan persampahan yang ada di kabupaten Pesisir Selatan. Sehingga memberikan payung hukum yang kuat bagi pemerintah daerah dalam kegiatan pengelolaan persampahan dengan melibatkan partisipasi masyarakat sangat dalam upaya pengelolaan persampahan untuk kebersihan dan keindahan. Sehingga Peraturan Daerah yang akan dibentuk ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam aspek lingkungan, sosial budaya dan ekonomi serta membantu menciptakan lapangan kerja baru, membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya.

4.3 Landasan Yuridis

Landasan yuridis menggambarkan peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum

yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang tentang Pengelolaan Sampah digunakan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Rumah Tangga ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
7. Peraturan Menteri PUPR No. 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

5.1 Jangkauan

Untuk jangkauan terkait pengelolaan persampahan meliputi kegiatan:

- a. Pengurangan Sampah yang meliputi :
 - pembatasan timbulan sampah;
 - pendauran ulang sampah; dan
 - pemanfaatan kembali sampah;
- b. Penangan sampah yang meliputi:
 - pemilahan sampah;
 - pengumpulan sampah;
 - pengangkutan sampah;
 - pengolahan sampah; dan
 - pemrosesan akhir sampah.

5.2 Arah Pengaturan

Subyek yang terkena pengaturan tentang pengelolaan persampahan adalah Pemerintah Daerah, masyarakat dan stekholder. Sedangkan obyek dari pengaturan tentang pengelolaan persampahan adalah penyelenggaraan pengelolaan persampahan yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan untuk mencegah pencemaran lingkungan hidup.

Adapun arah pengaturannya adalah untuk memberikan pengaturan sebagai solusi terhadap masalah terkait pengelolaan pengelolaan persampahan, tidak hanya untuk masyarakat namun juga bagi Pemerintah Daerah dan stekholder dalam penyelenggaraan persampahan. Nantinya harus menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah berkaitan dengan pengelolaan persampahan, sehingga dapat mencegah adanya dishamonisasi

dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

5.3 Materi Muatan Peraturan Daerah

Ruang lingkup materi muatan rancangan peraturan daerah tentang Pengelolaan pengelolaan persampahan ini diperintahkan oleh beberapa peraturan perundang-undangan yang hirarki mulai dari Undang- undangan, Peraturan pemerintah dan peraturan Menteri yang membahas mengenai:

1. Pengurangan dan penanganan merupakan dua aspek pengelolaan sampah mulai dari hulu sampai ke hilir.
 - Aspek pengurangan sampah meliputi upaya:
 - membatasi sampah untuk meminimalkan produk sampah;
 - mengguna-ulang sampah dalam bentuk penggunaan kembali sampah secara langsung, dan/atau
 - mendaur-ulang sampah dalam bentuk pemanfaatan kembali sampah setelah melalui suatu proses.
 - Aspek penanganan sampah meliputi upaya:
 - pemilahan sampah dalam bentuk mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah. Pemilahan sampah jenis sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dilakukan pada sumber sampah, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau di kawasan perumahan dalam bentuk klaster, fasilitas umum, dan fasilitas sosial
 - pengumpulan sampah dalam bentuk mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu. Pengumpulan sampah ini dilakukan dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.

- pengangkutan sampah dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu menuju tempat pemrosesan akhir. Tempat penampungan sementara, yaitu tempat penampungan sampah sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran-ulang, pengolahan, dan/atau pemrosesan akhir.

2. Lembaga pengelola

Bentuk lembaga pengelolaan persampahan kabupaten/kota antara lain:

- Seksi kebersihan dibawah dinas, misalnya Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup pada Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
- Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dibawah suatu dinas;
- Perusahaan Daerah (PD) Kebersihan, merupakan organisasi pengelola yang dibentuk bila permasalahan pada kota tersebut cukup luas dan kompleks. Pada prinsipnya PD kebersihan ini tidak lagi disubsidi oleh pemerintah daerah sehingga penarikan retribusi akan lebih menentukan.

3. Hak dan kewajiban

Hak dan kewajiban Pemerintah dirumuskan sebagai tugas dan tanggungjawab Pemerintah dalam pengelolaan sampah. Sebagai konsekuensi dari tugas dan tanggung jawab Pemerintah adalah keharusan menyediakan dana untuk keperluan pengelolaan sampah. Salah satu perwujudan dari keharusan menyediakan dana untuk pengelolaan sampah adalah keharusan untuk mengalokasikan hasil retribusi sampah untuk pengelolaan sampah (prinsip dana dari sampah untuk sampah).

Dalam pengelolaan sampah, setiap orang berhak:

- mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik;
- berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, pengelolaan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah; dan
- memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah.

Kewajiban setiap orang dalam pengelolaan sampah meliputi:

- Setiap orang dalam pengelolaan sampah wajib mengurangi dan menangani sampah yang berwawasan lingkungan.
- Setiap produsen harus mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan/atau produknya.
- Produsen yang memproduksi barang dengan kemasan yang tidak dapat atau sulit diurai oleh proses alam wajib menampung dan mengolah kemasan dari barang yang dihasilkannya. Mengenai tata cara pelabelan atau penandaan dan tanggung jawab produsen perlu diatur dengan jelas.

4. Perizinan;

Ada dua jenis izin berkaitan dengan usaha pengelolaan sampah:

- usaha pengelolaan sampah jenis sampah rumah tangga dan jenis sampah sejenis sampah rumah tangga
- Setiap badan usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan sampah jenis sampah rumah tangga dan jenis sampah sejenis sampah rumah tangga wajib memiliki izin usaha dari Kepala Daerah. Permohonan dan keputusan mengenai izin usaha pengelolaan sampah jenis sampah rumah tangga dan jenis sampah sejenis sampah rumah tangga harus diumumkan kepada masyarakat. Tata cara memperoleh izin usaha

pengelolaan sampah jenis sampah rumah tangga dan jenis sampah sejenis sampah rumah tangga, dan pengumuman tentang permohonan dan keputusan mengenai izin tersebut diatur dengan Peraturan Daerah.

-usaha pengelolaan sampah jenis sampah spesifik.

Setiap badan usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan sampah jenis sampah spesifik wajib memiliki izin usaha dari Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan lingkungan hidup atau kepala daerah sesuai dengan kewenangannya. Permohonan dan keputusan mengenai izin usaha pengelolaan sampah jenis sampah spesifik harus diumumkan kepada masyarakat. Tata cara memperoleh izin usaha pengelolaan sampah jenis sampah spesifik, dan pengumuman tentang permohonan dan keputusan mengenai izin tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam memberikan izin usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud di atas, pejabat yang berwenang memberikan izin harus memperhatikan pertimbangan pertimbangan kelembagaan pengelolaan sampah.

5. Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada masyarakat apabila melakukan beberapa hal sebagai berikut:

- inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
- pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
- pengurangan timbulan sampah;
- tertip penanganan sampah;

6. kerjasama dan kemitraan;

Kerjasama Antar Daerah

Keterbatasan lahan merupakan salah satu faktor dalam penetapan lokasi baik lokasi tempat penampungan sementara sampah (TPS) maupun lokasi tempat pemrosesan akhir sampah. Kondisi yang demikian ini mendorong perlu

dilakukannya kerjasama antar daerah dalam penanganan akhir sampah. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan sampah, dapat diadakan kerja sama antarpemerintah daerah. Kerja sama tersebut diwujudkan dalam bentuk Keputusan Bersama antar Pemerintah Daerah yang bersangkutan dengan memperhatikan prinsip-prinsip:

- efisiensi dan efektivitas;
- optimalisasi manfaat kerja sama pengelolaan sampah;
- koordinasi dan keterpaduan;
- harmonisasi dan keseimbangan;
- saling membantu dan saling ketergantungan;
- saling menguntungkan; dan
- keterbukaan dan asas peranserta masyarakat.

Kerja sama antar daerah tersebut diadakan dengan mengikuti pedoman kerja sama antar daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Kemitraan

Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan sampah, Kabupaten dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah. Kemitraan tersebut dituangkan dalam bentuk Perjanjian antara Pemerintah Kota Surabaya dengan badan usaha yang bersangkutan. Tata cara pelaksanaan kemitraan antara Kabupaten dengan badan usaha pengelolaan sampah dilakukan sesuai dengan peraturan per-UU-an.

7. Retribusi

Dalam rangka pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pungutan retribusi pengelolaan sampah sebagai pembayaran atas jasa pengelolaan sampah. Penentuan besaran tarif retribusi ditentukan secara progresif berdasarkan volume sampah yang ditimbulkan, jenis penghasil sampah, dan jenis pelayanan yang diberikan. Perhitungan dan penetapan tarif retribusi pelayanan jasa

penanganan sampah untuk rumah tangga dan badan sosial dibedakan dengan badan usaha yang bersifat komersial. Kategori sumber sampah dan klasifikasi per kategori diklasifikasikan menjadi 5 kategori yakni rumah tangga, bisnis, fasilitas masyarakat milik swasta, industri dan umum. Retribusi sampah merupakan penghasilan asli daerah (PAD) yang harus disetor kepada kas daerah yang menjadi satu dengan PAD dari sumber lain.

8. Pembiayaan dan kompensasi;

Suatu aspek penting dalam pengaturan pengelolaan sampah adalah masalah pembiayaan dan kompensasi.

- Pembiayaan

Perkembangan kehidupan masyarakat telah mencapai suatu tingkat yang tidak memungkinkan masing-masing rumah tangga menangani sendiri sampah yang dihasilkannya. Perkembangan kehidupan masyarakat juga menunjukkan semakin kompleks, dan sampah yang dihasilkan pun semakin beragam. Sampah ini juga tidak dapat ditangani sendiri oleh penghasil sampah. Urusan sampah ini mendorong keharusan dilakukannya pelayanan publik penanganan sampah oleh pemerintah daerah (kabupaten). Untuk pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah itu dipungut pembayaran, yaitu retribusi sampah.. Dipandang dari sudut penghasil sampah, retribusi sampah merupakan bagian dari biaya kehidupan sehari-harinya. Dengan perkataan lain, pembayaran retribusi sampah bagi penghasil sampah merupakan penerapan prinsip internalisasi eksternalitas. Dipandang dari sudut pemungut retribusi sampah, yaitu pemerintah daerah, retribusi sampah merupakan penghasilan asli daerah (PAD) yang harus disetor kepada kas daerah yang menjadi satu dengan PAD dari sumber

lain. Dalam APBD hasil retribusi sampah dialokasikan dana untuk pengelolaan sampah.

- Kompesansi

Kompensasi merupakan pemberian imbalan dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pengelolaan sampah yang dialami oleh orang. Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan berupa: a. uang; b. relokasi; c. pemulihan lingkungan; d. biaya kesehatan dan pengobatan; e. kompensasi yang setara dengan dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan pengelolaan sampah.

Pada kerja sama antardaerah dalam pengelolaan sampah, daerah penghasil atau pengirim sampah wajib memberikan kompensasi kepada daerah yang wilayahnya digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah.

9. Peran masyarakat;

Mengenai peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah perlu diatur dalam Perda pengelolaan sampah menitik beratkan pada proses pengelolaan sampah. Salah satu segi dalam pengelolaan sampah adalah penetapan lokasi tempat pembuangan sementara dan tempat penanganan akhir sampah. Penetapan lokasi ini perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah. Dalam proses inilah peran masyarakat akan sangat diperlukan. Satu dan lain hal adalah untuk mencegah timbulnya sengketa dalam pengelolaan sampah. Satu hal yang perlu pula dipikirkan adalah peran para pemulung sampah dalam siklus pengelolaan sampah. Merupakan suatu kenyataan bahwa sampah menjadi sumber penghidupan sebagian golongan masyarakat, yaitu pemulung, lapak dan bandar.

10. Aspek pengawasan yang perlu diatur:

- Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di daerah. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di daerah dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perda tentang pengelolaan sampah.
- Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah jenis sampah rumah tangga dan jenis sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan oleh badan usaha pengelolaan sampah di daerahnya. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah jenis sampah rumah tangga dan jenis sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan oleh badan usaha pengelolaan sampah di daerahnya, dilakukan oleh Walikota.
- Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah jenis sampah spesifik yang dilakukan oleh badan usaha pengelolaan sampah di daerahnya. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah jenis sampah spesifik yang dilakukan oleh badan usaha pengelolaan sampah di daerah dilakukan oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Tetapi secara faktual pemerintah daerah (kabupaten) dalam berperan serta dalam hal-hal yang berakibat pada terganggunya kepentingan umum.

11. Larangan dan sanksi.

Dalam Perda tentang pengelolaan sampah perlu dirumuskan norma larangan tentang impor sampah atau bahan sisa dengan nama apapun yang diduga sebagai sampah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda tentang Pengelolaan Sampah perlu memuat rumusan norma larangan bagi setiap orang:

- membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir
- mencampur limbah bahan berbahaya dan beracun dengan sampah; dan/atau
- mengolah jenis sampah spesifik bersama dengan sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga.
- membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing dapat menerapkan sanksi administrasi kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan-ketentuan persyaratan perizinan. Sanksi administrasi tersebut dapat berupa: 1) paksaan pemerintahan, yaitu ; suatu bentuk tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memulihkan pada keadaan semula dengan beban biaya yang ditanggung oleh pengelola sampah yang tidak mematuhi ketentuan persyaratan perizinan. 2) Uang paksa; dan/atau 3) Pencabutan izin. Penerapan sanksi administrasi tersebut harus didahului dengan surat peringatan. Terhadap pelanggaran tertentu yang dilakukan oleh badan usaha dapat dijatuhi sanksi berupa pencabutan izin usaha oleh instansi yang berwenang dan/atau pembatalan hubungan kontraktual antara Pemerintah Daerah Kabupaten dengan badan usaha di bidang pengelolaan sampah. Pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk mencabut izin usaha dan/atau menghentikan hubungan kontraktual karena pengelolaan sampah yang dilakukan oleh suatu 73 badan usaha merugikan kepentingan umum dan/atau

mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif di Kabupaten Pesisir selatan tentunya akan berimplikasi pada beban keuangan daerah. Pengelolaan sampah ini perlu mendapatkan alokasi anggaran yang memadai dari APBD, yang selama ini masih di atas 1% ke depan mestinya harus ditingkatkan.

Adapun materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan persampahan meliputi:

- 1) Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah;
- 2) Hak dan Kewajiban Masyarakat;
- 3) Pengelolaan sampah;
- 4) Kelembagaan;
- 5) Peran serta Masyarakat;
- 6) Kerjasama Daerah;
- 7) Pembiayaan;
- 8) Perizinan;
- 9) Insentif dan Disisentif;
- 10) Larangan;
- 11) Sanksi Administratif;
- 12) Pembinaan dan Pengawasan;
- 13) Ketentuan Penyidikan;
- 14) Ketentuan Pidana;
- 15) Ketentuan Peralihan;
- 16) Ketentuan Penutup.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Simpulan

Berdasarkan kajian dan evaluasi dari bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan berisi rumusan hal-hal, sebagai berikut yaitu :

- a. Pengelolaan persampahan merupakan urusan pemerintah wajib yang berada pada pemerintah daerah dan merupakan pelayanan yang berhak diterima oleh seluruh warga negara secara minimal.
- b. Merupakan amanat dari RPJMN 2020–2024, diamanatkan terwujudnya 100% pengelolaan sampah di perkotaan, dengan komposisi 20% pengurangan dan 80% penanganan. Kemudian dengan undang-undang No. 18 tahun 2008, diamanatkan pula pemerintah pusat dan daerah untuk menjamin pengelolaan sampah yang lebih baik dan berwawasan lingkungan.
- c. Salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam pengelolaan persampahan memerlukan suatu payung hukum yang dapat memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan persampahan dengan melibatkan seluruh stakeholder yang terkait sehingga diperlukan adanya peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan persampahan di kabupaten Pesisir Selatan
- d. Dalam tata pengelolaan sampah tidak hanya terkait pada sisi teknis operasional saja, namun juga tata kelola yang memadai untuk menjalankan pengelolaan sampah yang terpadu. pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan dapat menyelenggarakan pengelolaan sampah berkelanjutan di 3 (tiga) pilar pendekatan, yakni pengurangan sampah di masyarakat dan produsen, penerapan sirkular ekonomi, dan

penanganan sampah oleh pemda dan mitra bisnis (*end of pipe solutions*).

- e. Belum optimalnya pengelolaan persampahan di kabupaten pesisir selatan dikarenakan keterbatasan dalam jumlah personil, pengetahuan dan keterampilan, Permasalahan teknis oleh SKPD dalam Pengelola persampahan terhadap TPA yang terbangun, Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang telah menjadi komitmen bersama disini pemerintah mendorong pelaksanakan otonomi daerah tersebut dan berkaitan dengan penyelenggaraan persampahan Kabupaten Pesisir Selatan.
- f. Belum maksimal partisipasi dan keterlibatan serta tanggung jawab masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan pengelolaan persampahan ini sehingga perlu melakukan langkah awal dari pemerintah daerah untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang urgensi dan manfaat dari sampah sehingga menghasilkan pembangunan karakter yang sadar sampah dari masyarakat.
- g. Peran serta Swasta dalam membantu percepatan program pengelolaan sampah masih terbatas. Perusahaan swasta dapat berperan dalam pembangunan dan pengadaan sarana prasarana pengelolaan persampahan melalui Program CSR (Corporate Social Responsibility);
- h. Pada permasalahan kelembagaan ditemui pengembangan sanitasi yang berbasis masyarakat masih belum memadai. Kurang sosialisasi mengenai pentingnya pengeloaan sampah. Kapasitas sumber daya manusia yang terkait dalam pengelolaan masih sangat rendah;

6.2. Saran

- a. Pada aspek penguatan peran serta masyarakat dalam mengelola sampah perlu pengembangan peran serta

masyarakat yang meliputi: penyusunan program dan pelaksanaan penyuluhan atau kampanye, rencana internalisasi penanganan sampah ke dalam kurikulum sekolah, dan pengembangan konsep pengurangan sampah di sumber.

- b. Perlu adanya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pengelolaan Persampahan, yang akan dijadikan acuan atau landasan hukum dalam penetapan aturan.
- c. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah disesuaikan dengan memperhatikan kondisi masyarakat terhadap faktor lingkungan, ekonomi, dan budaya dan dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.
- d. Setelah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pengelolaan Persampahan, ditetapkan dan diundangkan menjadi Peraturan Daerah pada tahun anggaran 2025.
- e. Pemerintah Daerah segera mensosialisasikan materi Peraturan Daerah kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- a. Widyatmoko dan Sintorini Moerdjoko, 2002, *Menghindari, Mengolah dan Menyingkirkan Sampah*, Abadi Tandur, Jakarta.
- b. Dainur. 1995. *Materi-materi Pokok Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Widya Medika Jakarta.
- c. Juli Soemirat Slamet. 2009. *Kesehatan Lingkungan*. Cetakan Kedelapan. Gadjah Mada University Press.Yogyakarta.
- d. Amos Noelaka. 2008. *Kesadaran Lingkungan*. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- e. Soekidjo Notoatmodjo. 2003. *Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Cetakan Kedua. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- f. Asrul Azwar. 1990. Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan. Cetakan Kelima PT.Mutiara Sumber Widya, Jakarta.
- g. Damanhuri, Enri; dan Padmi, Tri, (2010), "Diktat Kuliah TL-3104 Pengelolaan Sampah", Institut Teknologi Bandung, Versi 2010.
- h. Thobanoglous, G, Theissen, 1993, *Integrated Solid Waste Management*. Mc Graw-Hill International Edition.
- i. Damanhuri, Enri, (2008) "Diktat Landfilling Limbah", Institut Teknologi Bandung, Versi 2008.
- j. Alfiandra.2009. *Kajian Partisipasi Masyarakat Yang Melakukan Pengelolaan Persampahan 3R Di Kelurahan Ngaliyan Dan Kalipancur Kota Semarang*.Tesis. PP-UNDIP
- k. Hans Kelsen, 2007. *Teori Hukum Murni Dasar Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Nusamedia&nuansa.
- l. Jazim Hamidi dan Budiman NPD Sinaga, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Sorotan*, Tatanusa, Jakarta,2005.
- m. Soerjono Soekanto. 2008. Pengantar Penelitian Hukum.Jakarta: UI-Press.
- n. Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Angka, 2023
- o. Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Angka, 2024
- p. Revisi RTRW Kabupaten Pesisir Selatan 2010-2030
- q. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- r. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Undangan sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- s. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pembentukan Perundang-undangan
- t. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- u. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- v. UU No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- w. UU Nomor 16 tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah
- x. Peraturan Presiden No 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- y. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah
- z. Peraturan bupati pesisir selatan nomor 140 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Dan Lingkungan Hidup
- aa. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 78 tahun 2018 tentang Kebijakan Dan Strategi Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- bb. Peraturan daerah kabupaten Pesisir Selatan No. 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2012 Tantang Retribusi Jasa Umum